



**SEKURITISASI HIU DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN  
JOKO WIDODO (2014-2018)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Rahmatun Nazilah**

**130910101026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**SEKURITISASI HIU DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN  
JOKO WIDODO (2014-2018)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Rahmatun Nazilah**

**NIM 130910101026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah Mahwar, Ibu Subaidah dan adik satu-satunya Khairun Nisa.



### MOTTO

Hasbunallah W anikmal W akil Nikmal Maula W anikman Nasir  
(Cukuplah ALLAH sebagai penolong bagi kami, dan ALLAh sebaik-baiknya  
pelindung)



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmatun Nazilah

NIM : 130910101026

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **"SEKURITISASI HIU DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014-2018) "** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juli 2019

Yang Menyatakan,

Rahmatun Nazilah

NIM 130910101026

**SKRIPSI**

**SEKURITISASI HIU DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN  
JOKO WIDODO (2014-2018)**

Oleh:

**Rahmatun Nazilah**  
**NIM 130910101026**

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si

## RINGKASAN


**Sekuritisasi Hiu Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2018);** Rahmatun Nazilah; 130910101026; 2019; 100 halaman; Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keaneragaman hiu mencapai 40% dari total spesies hiu di Dunia. Kondisi hiu di Indonesia mengalami penurunan drastis akibat eksploitasi berlebih yang dilakukan nelayan domestik maupun nelayan asing. Eksploitasi terjadi karena kebutuhan pasar yang tinggi dan hampir pada seluruh bagian hiu memiliki nilai ekonomis. Indonesia bahkan tercatat sebagai pemburu dan eksportir hiu terbesar di Dunia. Penurunan populasi hiu di Indonesia juga diikuti dengan penurunan populasi hiu di Dunia mencapai 70%-90%. Berkurangnya spesies hiu berdampak terhadap ekosistem laut dan kebutuhan hidup manusia yang bersumber daya laut. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menjadikan penurunan populasi hiu sebagai ancaman bagi. Penelitian ini akan membahas mengenai konservasi maritim melalui sekuritisasi hiu pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivistis. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari koleksi pribadi (buku maupun karya tulis ilmiah), publikasi, *report*, buku, jurnal, perpustakaan Universitas Jember, situs resmi pemerintah dan organisasi internasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sekuritisasi hiu pada masa Joko Widodo berhasil dilakukan walaupun terdapat beberapa kontroversi terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Aktor sekuritisasi

berhasil meyakinkan masyarakat mengenai ancaman penurunan populasi hiu terhadap *referent object* berupa Bahari Indonesia. Respon masyarakat dalam mendukung upaya sekuritisasi berupa tindakan spontan mengkampanyekan melalui media sosial maupun secara langsung dilakukan di Restoran, Perhotelan, Rumah Makan dan tempat ramai lainnya yang berpotensi menyuarakan ancaman populasi hiu. Pemerintah melakukan tindakan darurat berupa dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang dikomandoi oleh Menteri Susi Pujiastuti atas instruksi presiden.



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sekuritisasi Hiu di Indonesia pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2018)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang strata satu (S1) Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si,Ph.D selaku Dosen pembimbing Utama. Terimakasih atas semua ilmu, kesabaran, nasehat, dan ketelatenan dalam membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota. Terimakasih atas motivasi, kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing penulis.
3. Drs. Himawan Bayu Patriadi P. MA.,Ph.D, Dr. Muh Iqbal S.sos, M.Si, dan Suyani Indriastuti, S.sos, Ph.D selaku Dosen penguji yang memberikan dukungan, motivasi, masukan dan kelancaran saat sidang hingga menghasilkan skripsi yang berbeda. Terimakasih tak terhingga.
4. Seluruh Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama penulis belajar di Jurusan ini.
5. Rudi Heriyanto selaku suami yang telah menemani dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segalanya.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis Ibtihaj Itsnaini, Aprilia Kurnia, Indah Pratiwi, Oktavia Ria Vungky, Wildan Abdul Aziz dan Cipto Rizki Agung.

Semoga proses belajar bersama memudahkan kita menuju masa depan yang cemerlang.

7. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2013. Terimakasih atas kerjasama dan pengalamannya selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) dan UKMO Sepkbola & Futsal. Terimakasih atas kesempatan, kepercayaan, dan pengalaman luar biasa.
9. Keluarga Besar *Super Student*, Tedy Hamzah, Hani, Nur Azizah Rahmania, Fatimah, Afril, Aurel dan semuanya yang dengan sabar dan ikhlas menerima nazi dalam kondisi apapun serta selalu mendukung segala keputusan sejak SMA hingga sekarang. Terimakasih dan salam super untuk kita semua.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Fisipol sebagai tempat awal penulis menggembleng diri sendiri, berorganisasi, dan memperoleh pengalaman yang luar biasa.
11. Keluarga Besar Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Jember sebagai tempat yang membuat saya mencintai barang mati tanpa alasan. Terimakasih atas pengalaman, berharga dan hantaman yang luar biasa.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember sebagai tempat aktualisasi diri menuju kehidupan nyata. Terimakasih atas pengalaman dan kepercayaannya.
13. Asmuni, Muhlisin dan Kris Hendriyanto sebagai tempat pembelajaran melalui Lembaga Survei Indonesia (LSI). Teman seperjuangan survei serta responden yang ramah dalam setiap pengalaman penulis mengikuti survei sejak 2013-2018. Terimakasih tiada tara
14. Semua Pihak yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 1 Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	II
HALAMAN MOTTO.....	III
HALAMAN PERNYATAAN.....	IV
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	V
HALAMAN PENNGESAHAN.....	VI
RINGKASAN.....	VII
PRAKATA.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XIV
DAFTAR BAGAN.....	XV
DAFTAR SINGKATAN.....	XVI
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Ruang Lingkup Pembahasan.....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Batasan Materi.....	5
1.4.2 Batasan Waktu.....	5
<b>1.5 Landasan Teori.....</b>	<b>6</b>
<b>1.6 Argumen Utama.....</b>	<b>11</b>
<b>1.7 Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1.7.1 Paradigma Penelitian.....	11
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....	16
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.7.4 Teknik Analisis Data.....	17

20	1.8 Sistematika Penulisan.....	
	<b>BAB II. KONDISI HIU SECARA GLOBAL.....</b>	<b>22</b>
	2.1 Rantai Makanan Hiu dalam Ekosistem Laut.....	22
	2.2 Sejarah Konsumsi Hiu di Dunia.....	23
	2.3 Kebijakan Internasional Perlindungan Hiu.....	24
	<b>BAB III. PERLINDUNGAN HIU DI INDONESIA.....</b>	<b>34</b>
	3.1 Potensi Laut Indonesia.....	34
	3.2 Sejarah Perikanan Hiu di Indonesia.....	36
	3.3 Dampak Menurunnya Populasi Hiu.....	39
	3.3.1 Dampak Terhadap Lingkungan.....	39
	3.3.2 Dampak Terhadap Ekonomi.....	40
	3.3.3 Dampak Terhadap Kesehatan.....	43
	3.3.4 Dampak Terhadap Politik.....	43
	3.3.5 Dampak Terhadap Sosial.....	44
	3.4 Regulasi Hiu di Indonesia.....	44
	3.5 Kampanye Perlindungan Hiu di Indonesia.....	48
	3.6 Perluasan Wilayah Konservasi Hiu.....	51
	3.7 Pendataan dan Penelitian Hiu.....	52
	<b>BAB IV. SEKURITISASI HIU PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014-2018).....</b>	<b>55</b>
	4.1. <i>Securitizing Move</i> Penurunan Populasi Hiu di Indonesia.....	55
	4.1.1 Penurunan Populasi Hiu sebagai Ancaman Eksistensial.....	55
	1. Spesies Hiu di Indonesia Mengkhawatirkan.....	56
	2. Indonesia Mewacanakan Poros Maritim Dunia.....	57
	4.1.2 Aktor-Aktor Sekuritisasi dan Aktor Fungsional.....	60
	1. Organisasi Internasional.....	

60	
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	62
3. Organisasi Non pemerintah.....	64
4. Aktor Fungsional.....	65
4.1.3 <i>Speech act</i> Aktor-Aktor Sekuritisasi.....	66
<b>4.2 <i>Legitimation by Audien</i>.....</b>	<b>70</b>
<b>4.3 <i>Emergency Measure</i>.....</b>	<b>72</b>
4.3.1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015.....	73
4.3.2 Penenggelaman Kapal Asing pencuri Ikan.....	76
<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 1.1 Spektrum Sekuritisasi.....	8
Gambar 1.2 Empat Aspek dalam Filsafat Ilmu.....	13
Gambar 1.3 Komponen Analisis Data.....	17

<b>Gambar 2.1 Rantai Makanan di Laut.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 3.1 Peta Wilayah Indonesia.....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 3.2 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 3.3 Negara-Negara penangkap Hiu di Dunia.....</b>	<b>38</b>
<b>Gambar 3.4 Dampak Penurunan Populasi Hiu Terhadap Lingkungan.....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 3.5 Luas Kawasan Konservasi di Indonesia.....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 3.6 Gerakan Hiu yang Diamati Melalui Penanda Akustik.....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 4.1 Total Tangkapan Kapal Asing Pencuri Ikan.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 2.1 Jenis Hiu Dilindungi CITES.....	26
Tabel 2.2 Hiu yang Dilindungi oleh IUCN.....	31
Tabel 3.1 Perbandingan Hasil Tangkapan dan Wisata Hiu.....	40
Tabel 3.2 Macam-Macam Produk Hiu di Indonesia.....	41



DAFTAR BAGAN

	Halaman
<b>Bagan 4.1. Prosedur Penenggelaman atau Pembakaran Kapal Asing Pencuri Ikan.....</b>	<b>77</b>
<b>Bagan 4.1 Proses Sekuritisasi Hiu di Indonesia.....</b>	<b>81</b>



## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	= <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara)
AL	= Angkatan laut
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bakamla	= Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BPJS	= Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
BPSPL	= Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut
CEO	= <i>Chief Executive Officer</i> (Pejabat Eksekutif Tertinggi)
CITES	= <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam)
CPUE	= <i>Catch Per Unit Effort</i> (Tangkapan per unit alat tangkap)
DKI	= Daerah Khusus Ibukota
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
EAS	= <i>East Asia Summit</i> (Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur)
FAO	= <i>Food and Agriculture Organization</i> (Organisasi Pangan dan Pertanian)
GT	= <i>Gross Tonnage</i> (Tonase Kotor)
HS	= <i>Harmonized System</i> (Sistem Penamaan dan Penomeran Barang)
IUCN	= <i>International Union for Conservation of Nature</i> (Uni Internasional untuk konservasi Alam)
IUUF	= <i>Illegal, Unreported and Unregulated fishing</i> (Penangkapan Ikan yang dilakukan secara Illegal, tidak dilaporkan atau yang belum dan tidak diatur)
IOTC	= <i>Indian Ocean Tuna Commission</i> (Komisi Tuna Samudera Hindia)

IMO	= <i>International Maritime Organization</i> (Organisasi Maritim Internasional )
KASAL	= Kepala Staf Angkatan Laut
KKP	= Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP3K	= Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
KTT	= Konferensi Tingkat Tinggi
LIPI	= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Menko	= Menteri Koordinator
MPA	= <i>Marine Protected Area</i> (Kawasan Perlindungan Laut)
NGO	= <i>Non Governmental Organization</i> (Organisasi Non Pemerintah)
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPOA	= <i>National Print Owners Association</i> (Asosiasi Pemilik Cetak Nasional)
OI	= Organisasi Internasional
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDI	= Partai Demokrasi Indonesia
Polri	= Polisi Republik Indonesia
Perpres	= Peraturan Presiden
SKK	= Satuan Kerja Khusus
Satgas	= Satuan Tugas
SIKPI	= Surat Izin Kapal Penangkap Ikan
SIPI	= Surat Ijin Penangkapan Ikan
SKDP	= Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
<i>SOSharks</i>	= <i>Save Our Sharks</i> (Selamatkan Hiu Kita)
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
UK	= <i>United Kingdom</i> (Inggris Raya)
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
USA	= <i>United States Of Amerika</i> (Amerika Serikat)
WCS	= <i>Wildlife Conservatory Society</i> (Masyarakat Konservasi Satwa)


Liar)

WHO = *World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia)

WWF = *World WildFund for Future* (Dana Dunia Untuk Amal)

WPP-NRI = Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

ZEE = Zona Ekonomi Eksklusif



## BAB. I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini isu lingkungan hidup menjadi isu global yang hangat diperdebatkan dalam dunia internasional. Isu lingkungan hidup meliputi kerusakan hutan, keanekaragaman hayati, pencemaran sungai, & laut, polusi udara, penurunan populasi, kerusakan pantai, dan pembuangan limbah nuklir mempengaruhi kelangsungan hidup manusia sebagai individu maupun entitas negara.

Menurut Owen Green (Winarno,2011:157), isu lingkungan hidup menjadi isu global karena beberapa alasan. Pertama, persoalan lingkungan hidup berhubungan erat dengan lingkup global. Kedua, beberapa persoalan berhubungan dengan eksploitasi *global commons* seperti laut, atmosfer, dan ruang angkasa yang dilakukan oleh anggota komunitas internasional. Ketiga, persoalan lingkungan secara intrinsik bersifat transnasional. Keempat, proses eksploitasi secara berlebihan atau degradasi lingkungan relatif menjadi persoalan nasional sekarang telah menjadi persoalan global.

Salah satu isu lingkungan yang telah menjadi permasalahan global yaitu penurunan populasi hiu akibat eksploitasi berlebih. Spesies hiu di dunia saat ini ada 500 spesies; 200 atau sekitar 40% spesies hiu tersebut berada di Indonesia. (Media Indonesia, 2018). Berdasarkan data dari *Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna dan flora:shark and rays* (CITES), jumlah populasi hiu di dunia saat ini mengalami penurunan antara 75% sampai 90% (CITES, 2018).

Penurunan populasi hiu disebabkan karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Berdasarkan laporan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO), nilai perdagangan dunia komoditas ikan hiu mendekati USD 1 miliar per tahun. Sirip hiu memiliki nilai ekonomis dibanding bagian tubuh hiu lainnya. Kisaran harga sirip hiu Rp. 400.000 – Rp. 1 juta (FAO, 2018).

Selain itu, budaya mengonsumsi sirip hiu meningkatkan permintaan

dunia internasional. Budaya konsumsi sup sirip hiu berawal pada masa Dinasti Song (960-1279 M) di China. Sup sirip hiu disajikan untuk kaisar maupun kaum elit sebagai bentuk kehormatan, kekayaan dan kemakmuran. Sejak inilah hidangan sup sirip hiu menyebar ke Shanghai, Hongkong, dan Beijing. Bahkan budaya mengkonsumsi sup sirip hiu merambah mengikuti transmigrasi masyarakat China ke beberapa negara seperti Jepang, Singapura, Macau, Hongkong, Prancis, Portugal, Spanyol dan negara-negara lainnya (Latchford, 2013).

Hal inilah yang memicu terjadinya *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) pada hiu seperti *overfishing, by catch*, dan *shark finning*. Isu hiu meningkat saat terjadi *shark finning*. *Shark finning* merupakan aktivitas pemburuan dan penangkapan hiu di Laut lepas dengan memotong bagian siripnya saja, lalu membuang bagian tubuhnya ke laut. Tindakan ini membuat hiu tidak bisa berenang dan mati secara perlahan. Proses *shark finning* merupakan kejahatan yang perlu diberantas karena sangat merugikan dan mengancam kelestarian hiu.

Fenomena penurunan hiu terparah terjadi di Samudra Atlantik yang memberikan dampak domino. Dampak yang dihasilkan cukup besar, bukan hanya untuk organisme laut, tetapi juga untuk manusia yang mengkonsumsi sumber daya laut. Penurunan populasi mengakibatkan meledaknya ikan pari sebagai pemangsa kerang-kerangan. Menurunnya jenis kerang-kerangan menyebabkan air laut keruh sehingga proses fotosintesis lamun terganggu. Hilangnya lamun menyebabkan ikan-ikan tidak bertahan hidup hingga disebut *dead zone* (zona mati) (Kompas Pressreader, 2018).

Zona mati yaitu kawasan atau wilayah laut yang tidak ada kehidupan dapat bertahan karena tidak ada oksigen yang terlarut di dalam air. Hilangnya spesies kerang sebagai menu khas di restoran-restoran daerah Samudra Atlantik menyebabkan bisnis kuliner menurun drastis. Hal ini juga mengakibatkan tenaga kerja restoran dari masyarakat lokal kehilangan pekerjaan karena PHK dari restoran setempat (Kompas

Pressreader, 2018).

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya laut menjadi sorotan dunia internasional. Dalam pertemuan CITES di Doha tahun 2010, sejumlah negara meminta Indonesia mengurangi penangkapan enam jenis hiu diantaranya *whale shark*, *hammer head*, hiu macan dan hiu lainnya karena membuat alam tidak seimbang (Kompas, 2012). Data dari Lembaga konservasi hutan dan satwa (*Protection of Forest dan Fauna*) menunjukkan bahwa jumlah penangkapan dan pemburuan hiu di Indonesia mencapai 100.000 tiap tahunnya (Dailymail, 2016).

Pada tahun 2016-2018, Indonesia menjadi negara penangkap dan eksportir hiu di dunia dengan kontribusi 16,8% dari total tangkapan dunia (WWF, 2018). Sebagai konsekuensinya, sejak tahun 2014-2018 triwulan pertama, kesejahteraan nelayan meningkat (KKP, 2017). Peningkatan ini diimbangi dengan penangkapan ikan tidak terkecuali hiu. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Indonesia lebih hati-hati dalam mengelola perikanan hiu. Karena secara domestik, hiu berpengaruh terhadap keberlangsungan nelayan, ekosistem laut dan pendapatan nasional. Sedangkan secara internasional, pengelolaan hiu berpengaruh terhadap pelestarian hiu dan hubungan Indonesia dengan aktor-aktor internasional.

Desakan Internasional sejak 2010-2018 misal, pada pertemuan CITES di Doha tahun 2010, sejumlah negara meminta Indonesia mengurangi penangkapan enam jenis hiu diantaranya *whale shark*, *hammer head*, hiu macan dan hiu lainnya karena membuat alam tidak seimbang (Kompas, 2012). Kemudian ada tahun 2016, desakan internasional terkait posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir tertinggi di Dunia hingga tahun 2018 dengan kontribusi 16,8% dari total tangkapan dunia (WWF, 2018). Desakan ini dikarenakan Indonesia memiliki 40% spesies hiu dan telah meratifikasi kesepakatan internasional seperti *the Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES), *Food and Agriculture Organization* (FAO), dan *International Union for Conservation of Nature*

(IUCN). Kecaman yang dilontarkan menciderai citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya laut.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), isu pemburuan hiu dijadikan ancaman bagi kedaulatan sumberdaya laut Indonesia. Sehingga perlu tindakan serius dan konsisten dari semua elemen masyarakat. Visi poros maritim pada masa Pemerintahan Joko Widodo menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Sehingga apapun yang berhubungan dengan poros maritim Indonesia akan ditindak dengan tegas. Terdapat lima pilar utama poros maritim yaitu, 1). Membangun kembali budaya poros maritim, 2). Menjaga dan mengelola sumberdaya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan, 3). Prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, 4). Mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama dibidang kelautan. 5). Membangun kekuatan pertahanan maritim (Metro News, 2014).

Penanganan kasus hiu telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya namun beberapa upaya belum optimal sehingga kerugian masih besar. Pada masa Jokowi beberapa tindakan diluar kebiasaan dilakukan seperti penenggelaman kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia tanpa ragu dipublikasi terus menerus. Sejak 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan (Tribun Bisnis, 2018). Beberapa kapal asing pencuri hiu yang dilindungi juga ditenggelamkan. Perairan Indonesia menjadi kuburan bagi nelayan asing yang mencuri ikan, karena pemerintah tetap tegas menerapkan tanpa pandang bulu (Liputan 6, 2016).

Hiu menjadi menarik diteliti karena penurunan populasi hiu berpengaruh besar terhadap kelestarian sumber daya laut dan kehidupan masyarakat Indonesia maupun internasional. Sumber daya laut merupakan salah satu kedaulatan negara yang perlu diamankan. Selain itu, upaya konservasi maritim masa pemerintahan Jokowi juga perlu dikaji untuk melihat peluang dan tantangan dalam mewacanakan dan melindungi sumber daya laut (hiu). Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan,

penulistertarik untuk meneliti **Sekuritisasi Hiu pada Masa Pemerintahan Jbko Widodo (2014-2018)**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah. Rumusan masalah berupa pertanyaan yang tujuannya untuk menentukan jenis penelitian dan menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi (Bakry,2016:98). Kedua tujuan tersebut harus didukung dengan data-data yang akurat sehingga pertanyaan yang dibuat dapat dijawab dengan tajam.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengajukan pertanyaan; **“Bagaimana Upaya Sekuritisasi Hiu di Indonesia pada Masa Pemerintahan Jbko Widodo (2014-2018)?”**

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian mengemukakan hasil-hasil yang akan dicapai dari permasalahan yang telah dikemukakan (Universitas Jember, 2016:48). Pada penelitian ini penulis berupaya untuk menganalisa dan menjelaskan proses sekuritisasi hiu pada masa Pemerintahan Jbko Widodo (2014-2018).

## 1.4. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan adalah batasan permasalahan yang meliputi batasan materi dan batasan waktu.

### 4.1 Batasan Materi

Batasan materi merupakan ruang pembahasan objek yang diteliti selama proses penelitian dan menemukan garis besar permasalahan. Batasan materi dalam penelitian ini membahas sekuritisasi hiu pada masa pemerintahan Jbko Widodo. Pembahasan ini mengidentifikasi proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor sekuritisasi maupun aktor fungsional dalam menyuarkan ancaman hiu di Indonesia. Upaya konstruksi penurunan populasi hiu yang dilakukan secara masif dan bersinambungan juga dijelaskan secara detail. Penerimaan masyarakat

terhadap ancaman penurunan populasi hiu direspon secara positif. Tindakan darurat yang dilakukan juga dikaji sebagai bagian penting dalam proses sekuritisasi.

#### **4.2. Batasan waktu**

Batasan waktu menunjukkan rentang waktu yang akan digunakan untuk menganalisa suatu fenomena atau peristiwa sejak penelitian dilakukan hingga selesai. Penelitian ini menggunakan batasan waktu pada masa pemerintahan Joko Widodo sejak Oktober 2014 sampai dengan akhir 2018. Pada jangka waktu tersebut segala tindakan dan keputusan terhadap perlindungan hiu dilakukan secara masif oleh pemerintah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

#### **1.5. Landasan Teoritis**

Teori merupakan penjelasan tentang mengapa sesuatu dapat terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Teori berfungsi sebagai eksplanasi dan merupakan dasar dari suatu prediksi (Mas' oed, 1990:186). Teori yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sekuritisasi. Teori sekuritisasi dipilih karena peneliti mengamati proses penurunan populasi hiu merupakan upaya yang konstruksi sebagai isu yang mengancam di Indonesia. selain itu, teori sekuritisasi dianggap relevan dalam menjawab proses sekuritisasi hiu di Indonesia.

#### **Teori Sekuritisasi**

Teori sekuritisasi merupakan pendekatan konstruktivis yang menginformasikan bagaimana isu-isu tertentu membentuk kerangka keamanan (Floyd, 2011:427). Teori sekuritisasi adalah *power idea* atau dapat diartikan sebagai upaya mengkonstruksikan pikiran untuk mempengaruhi realitas sosial. Ide dalam interaksi sosial dijadikan alat untuk menciptakan suatu realitas sosial (Rosyidin, 2015:176). Karena

realitas sosial dipengaruhi oleh proses sosial seperti wacana, norma, persuasi, identitas, sosialisasi, dan argumentasi sebagai bentuk kesadaran intersubjektif manusia (Hara, 2011:118).

Konstruktivis fokus pada kesadaran manusia dan tempatnya di dunia. Dunia sosial adalah dunia kesadaran manusia: pemikiran dan keyakinan, ide dan konsep, bahasa dan diskursus, tanda, signal, dan pemahaman diantara manusia, khususnya kelompok manusia seperti negara dan bangsa (Jakson, 2014:370).

Konstruktivis menjelaskan bagaimana kepentingan dikonstruksi melalui proses interaksi dengan lingkungan yang lebih luas seperti norma-norma sosial dan wacana sosial. Krachtochwill dan Onuf sebagai penganut aliran konstruktivis modern linguistik menekankan pentingnya aturan atau *rules* dalam membentuk situasi. Setiap analisa sosial harus dimulai dari *rules*. *Rules* adalah sebuah pernyataan yang mengatakan kepada orang apa yang harus dilakukan.


Konseptualisasi tentang *rules* bergantung pada *speech act*, yaitu tindakan berbicara dalam bentuk yang membuat orang lain bertindak. *Speech act* terbagi kedalam tiga kategori yaitu *assertives* (pernyataan yang tegas), *directives* (perintah), *commissives* (komisaris) (Hara, 2011:135). Keberhasilan *speech act* bergantung pada respon yang ditargetkan dan bergantung pada situasi. Jika *speech act* sering diulangi dengan akibat yang besar, ia akan menjadi konvensi. Ketika agen-agen menerima melakulan yang telah disampaikan berulang-ulang, konvensi menjadi *rules*. Akhirnya, para agen harus mengikuti aturan. *Rules* dan *speech acts* menyediakan *link* antara 'kata' dan 'dunia'.

Fondasi pemahaman keamanan meletakkan asumsi konstruktivis sosial bahwa ancaman-ancaman keamanan tidak ada secara independen dari wacana yang dibuat. Gagasan dan bahasa sebagai ekspresi dalam membentuk realitas, oleh karena itu bahasa ada sebelum keamanan. Selain itu, keamanan dikonseptualisasikan sebagai *speech act* dalam teori sekuritisasi. Ucapan merupakan suatu tindakan. Dengan mengucap kata,

sesuatu telah dilakukan. (Weaver, 1995:55).

Teori sekuritisasi pada intinya merupakan proses pengamanan dari suatu entitas yang dianggap mengancam keamanan negara. Sekuritisasi identik dengan upaya menjaga kepentingan negara untuk kelangsungan hidup atau survival. Isu-isu yang mengancam keberlangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Sekuritisasi dapat dipandang sebagai versi yang lebih ekstrim dari politisasi (Buzan, Weaver, Wilde, 1998:27).

Barry Buzan melakukan perluasan agenda keamanan menjadi lima sektor yang dianggap berpotensi menjadi objek ancaman meliputi sektor militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, aktor yang terlibat tidak hanya negara melainkan juga organisasi internasional (regional, global), organisasi non-pemerintah (lokal, regional, global), kelompok kepentingan dan kelompok penekan (perusahaan multinasional dan transnasional, individu, partai politik dan lain-lain



Buzan menjelaskan bahwa negara sebagai objek acuan (*referent object*) dari keamanan terdiri dari tiga elemen pokok yaitu pertama, *the idea of the state* sebagai gagasan yang mengikat seluruh warga negara menjadi satu entitas politik yang independen. Kedua, *the institutional expression of the state* yang mencakup lembaga pemerintahan dan penegakan hukum. Ketiga, *the physical base of the state* yang menyediakan sumberdaya untuk menunjang kelangsungan hidup dari negara tersebut (Buzan, 1991:65). Selain itu, objek acuan dari keamanan juga mencakup individu dan sistem internasional. Kendati demikian Buzan tetap memberikan prioritas kepada negara sebagai objek acuan dari konsep keamanan (Buzan, 1991:26).

Terdapat tiga spektrum untuk mengkategorikan isu publik sehingga mudah dianalisa yaitu *non-politicized*, *politicized* dan *securitized* (Buzan, 1998:24).

Gambar 1.1 Spektrum Sekuritisasi  
(Sumber: Buzan, 1998:24)

Setiap isu yang berkembang di ruang publik dapat dikategorikan kedalam tiga spektrum sekuritisasi diatas atau bahkan bergerak dari *non-politicized* ke *securitized*. Proses pertama yaitu *non-politicized*. Artinya isu tersebut tidak mengancam keamanan negara sehingga negara tidak mengatasi isu tersebut dan tidak memerlukan perdebatan publik serta kebijakan publik.

Spektrum kedua, *politicized*. Isu yang masuk pada spektrum kedua ini membutuhkan penanganan yang berstandart pada sistem politik. Keputusan pemerintah, kebijakan publik dan alokasi sumber daya pemerintah dalam menyelesaikan isu keamanan tersebut.

Spektrum ketiga, *securitized*. Artinya isu tersebut perlu dikerangkai sebagai isu sekuritisasi dan perlu adanya tindakan-tindakan sekuritisasi untuk menjaga dari ancaman eksistensial. Tindakan sekuritisasi dapat dilakukan dengan cara apapun demi menjaga keamanan (Buzan, Ole Waever, Wilde, 1998:24). Tindakan darurat, menjustifikasi segala tindakan dan melakukan keputusan diluar prosedur normal (Hidayat, 2017:109). Keamanan selanjutnya berkaitan dengan upaya menyerang, penaklukan, dominasi dan penghancuan (Buzan & Hansen, 2009:6).

Sekuritisasi merupakan proses aktif *securitizing actor* yang melakukan *speech act* terhadap audien tentang ancaman eksistensial ke *referent object*. *Speech act* menjadi bagian yang sangat penting dalam proses sekuritisasi. *Speech act* dapat berupa perkataan maupun tindakan

*securitizing actor*. Pengkondisian tata bahasa serta poin penggambaran sebuah ancaman akan mempengaruhi kesuksesan penerapan sekuritisasi. *Speech act* merupakan fokus utama yang dikenal dengan sebutan *single mechanism* (Buzan, 1998:27).

Terdapat tiga tahap proses dalam sekuritisasi isu publik yaitu; 1). *Securitizing move*, 2). *Legitimation by audience*, 3). *Emergency measure*.

*Securitizing move* merupakan proses yang dilakukan oleh pelaku sekuritisasi untuk mempengaruhi audien dalam menyampaikan sebuah isu. *Securitizing move* terdiri dari empat komponen yaitu; (Barry Buzan, Ole Waever, Wilde, 1998:35-36).

1. *Existensial threat* (ancaman) merupakan suatu hal yang mengancam keamanan. *Existensial threat* dalam penulisan ini adalah penurunan populasi hiu. Penurunan populasi yang disebabkan oleh eksploitasi berlebih menjadi ancaman yang berdampak pada kelestarian sumberdaya laut di Indonesia.
2. *Referent Object* (objek yang terancam/diamankan) adalah entitas yang dianggap terancam secara eksistensial dan memiliki klaim legitimasi untuk tetap *survive* (bertahan hidup). Menurut pandangan tradisional, *referent object* adalah negara dan bangsa. Dalam teori sekuritisasi, *referent object* lebih luas mencakup negara, pemerintah, teritori, masyarakat dan lain-lain. Pada penulisan ini *referent object* yaitu kelestarian ekosistem laut.
3. *Securitizing Actors* (pelaku sekuritisasi) merupakan aktor yang melakukan proses sekuritisasi kepada publik bahwa entitas tertentu terancam secara eksistensial. Aktor tersebut mampu mengkonstruksi segala sesuatu yang merupakan ancaman bagi keamanan. *Securitizing Actors* terdiri dari pemerintah, birokrat, pemimpin politik, organisasi non pemerintah (global, regional & lokal), individu dan lain-lain (Buzan, 1998:22). Pada penelitian ini *securitizing actors* adalah Pemerintah Indonesia, Organisasi Non Pemerintah, dan masyarakat sipil.

4. *Functional Actors* (aktor fungsional) merupakan aktor yang mempengaruhi dinamika suatu sektor. Tanpa menjadikan objek referensi atau aktor yang menyerukan keamanan atas nama objek referensi. Aktor fungsional pada tulisan ini adalah restoran dan perhotelan sebagai penyedia menu hiu untuk dikonsumsi publik.

*Legitimation by audience* pada dasarnya merupakan penerimaan masyarakat terhadap isu yang disekuritisasi oleh aktor sekuritisasi. Legitimasi dapat berupa dukungan moral, tindakan maupun evaluasi terhadap isu sekuritisasi. Upaya sekuritisasi dikatakan berhasil jika masyarakat menerima dan menyakini isu yang disekuritisasi. Pada penulisan ini, legitimasi yang dilakukan berupa gerakan #SOSharks atau *Save Our Sharks*. *SOSharks* merupakan kampanye yang dilakukan masyarakat luas secara sukarela yang tergabung dalam kampanye online maupun kampanye langsung di Pasar swalayan, toko online, dan restoran. Kampanye ini memiliki tujuan untuk menghentikan penjualan hiu di Pasar swalayan, toko online, dan restoran, serta menghentikan promosi kuliner hiu di media massa (WWF, 2013). Kampanye lain yaitu #mlekbashiu di media sosial tahun 2018. Proses kampanye ini memperoleh respon positif diantaranya; 14 dari 24 restoran di Jakarta tidak lagi menyediakan menu berbahan dasar hiu (Kumparan, 2018).

*Emergency measure* adalah tindakan darurat yang dilakukan diluar prosedur politik normal dan diluar kebiasaan yang menunjukkan isu tersebut menjadi darurat. Buzan menjelaskan bahwa *emergency measures* merupakan tindakan akhir pada proses sekuritisasi. Pada penulisan ini, tindakan darurat yang dilakukan yaitu dikeluarkannya Peraturan Presiden (perpres) 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (KKP, 2015). Selain itu, proses penenggelaman 448 kapal asing pencuri ikan termasuk hiu di Laut Indonesia.

## 1.6. Argumen Utama

Upaya sekuritisasi pada masa pemerintahan Joko Widodo mencakup beberapa aspek seperti; melibatkan beberapa aktor sekuritisasi baik pemerintah maupun non pemerintah; melakukan *emergency measure* dengan dikeluarkannya regulasi berupa peraturan presiden serta menyederhanakan prosedur *punishment* bagi pencuri ikan.


## 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana sebuah teori diturunkan dan diuji, termasuk perumusan hipotesis, menjawab pertanyaan, pengumpulan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan secara substantif dari fenomena yang diamati (Landman, 2003:16). Metode penelitian dibutuhkan untuk mengarahkan dan mendapatkan hasil yang optimal dalam sebuah pengamatan ilmiah.

### 1.7.1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan seperangkat asumsi dan orientasi perseptual yang dimiliki oleh anggota komunitas penelitian (Tuli, 2010). Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, paradigma merupakan kumpulan dari sejumlah asumsi konsep maupun proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan penelitian (Moleong, 2011:49). Paradigma menentukan bagaimana peneliti melihat sebuah fenomena dan metodologi penelitian. Paradigma yang dipilih oleh peneliti tergantung pada persepsi mereka tentang “apa kebenaran dunia nyata” (ontologi) dan “ bagaimana mereta tahu itu kebenaran sejati” (epistemologi). Selain itu, paradigma penelitian juga dapat ditentukan oleh jenis pertanyaan yang membantu untuk menyelidiki masalah yang ditemukan.

Guba dan Lincoln membagi empat paradigmadiantaranya; Positivisme, Post-positivisme, *Critical Theory* (teori kritis) dan *Constructivism* (konstruktivisme) (Daryatno, 2009:8). Proses pengembangan paradigma dilihat dari empat aspek yang ada dalam filsafat ilmu pengetahuan yaitu;



Gambar 1.2. Empat aspek dalam filsafat ilmu  
(Sumber: Burrell & Morgan 1979)

Berdasarkan gambar 1.2, pendekatan subjektif dan objektif dijelaskan sebagai berikut;

### 1. Aspek Ontologis

Peneliti berada dalam pendekatan objektif dan melihat kenyataan atau realitas sebagai objek. Objek penelitian adalah sesuatu yang berada diluar peneliti dan bebas dari peneliti (*value free*) serta dapat diukur menggunakan instrumen. Sedangkan dalam pendekatan subjektif, kenyataan atau realitas merupakan sesuatu yang ada dan peneliti bercampur dengan yang diteliti (*not value free*).

### 2. Aspek Epistimologi

Peneliti dalam pendekatan objektif berada jauh dengan objek yang diteliti sehingga bersifat independen atau menuntut penyusunan kerangka teori. Sedangkan pendekatan subjektif, peneliti mengamati perilaku subjek penelitian dalam kurung waktu tertentu dan tidak menuntut penyusunan kerangka teori.

### 3. Aspek Aksiologis

Dalam pendekatan objektif, nilai-nilai yang dianut peneliti tidak boleh mempengaruhi penelitian dan bahasa yang digunakan impersonal. Sedangkan pendekatan subjektif sebaliknya, bahasa digunakan sebagai

hubungan untuk mendekatkan objek yang diteliti dan peneliti sehingga bersifat personal.

#### 4. Aspek Metodologis

Peneliti dalam pendekatan objektif lebih menekankan pada logika deduktif, teoritis dan pengembangan hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat dengan hasil yang cenderung statis. Sedangkan pendekatan subjektif mengarah pada logika induktif yang mengandalkan interaksi peneliti dengan objek penelitian sehingga informasi lebih kaya dan kontekstual dalam menjelaskan teori (Diamastuti, 2015).

Setelah memahami empat aspek dalam filsafat ilmu pengetahuan, maka akan diarahkan menuju paradigma. Berdasarkan pembagian paradigma menurut Guba dan Lincoln yaitu; Positivisme, Post-positivisme, *Critical Theory* (teori kritis) dan *Constructivism* (konstruktivisme) (Tuli, 2010).

##### 1. Paradigma Positivisme

Paradigma positivisme merupakan paradigma awal dalam ilmu pengetahuan yang ada pada abad ke 19. Positivisme dimunculkan oleh August Comte (1830-1842) dan dikembangkan oleh Emile Durkheim (1895), Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath dan A.J. Ayer, Karl Popper (Ikbar, 2012:62). Pendekatan yang digunakan lebih objektif dan cenderung mengasumsikan realitas sosial sebagai produk empiris dan ada hubungan sebab-akibat. Objek penelitian menurut paradigma positivis harus memenuhi beberapa syarat yaitu dapat diamati (*observable*), dapat diulang (*repeatable*), dapat diukur (*measurable*), dapat diuji (*testable*), dan dapat diramalkan (*predictable*) (Diamastuti, 2015).

Paradigma positivis melihat teori sebagai doktrin yang melihat penelitian selalu didasarkan pada logika deduktif, aksioma, standart, dan hukum. Nilai yang dianut bersifat konvensional yaitu keras, menekan, memaksa, karena kebenaran merupakan segala sesuatu yang berada diluar maupun didalam yang bersifat objektif sehingga bebas dari nilai peneliti.

## 2. Paradigma *Constructivism* (konstruktivisme)

Paradigma konstruktivis muncul karena tidak puas dengan pandangan positiv dalam melihat realitas. Paradigma konstruktivis merupakan analisis secara langsung terhadap perilaku sosial yang tercipta dalam tatanan masyarakat (Hidayat,2003:3). Konstruktivis melihat realitas dapat dikonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian. Realitas sosial merupakan label, nama, konsep, yang digunakan untuk membangun realitas. Paradigma ini fokus pada peranan bahasa, interpretatif dan pemahaman akan makna dari realitas.

Secara ontologi, melihat realitas bersifat sosial karena selalu menghasilkan realitas majemuk di dalam masyarakat. Fenomena bersifat sementara, lokal dan spesifik. Secara epistemologi, hubungan peneliti dengan objek penelitian bersifat interaktif melalui pengamatan langsung dan menafsirkan pengamatannya sehingga menciptakan dunia sosial. Secara metodologi, paradigma konstruktivis menekankan empati dan interaksi antara peneliti dan responden untuk mengkonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif (Hidayat, 2002). Pengumpulan data dilakukan berdasarkan proses dialog dengan aktor sosial untuk memaknai realitas sosial berdasarkan pada konstruksi, rekonstruksi, dan elaborasi dalam proses sosial.

## 3. Paradigma *Critical Theory* (teori kritis)

Paradigma kritis muncul karena ketidakpuasan dari paradigma positivisme dan interpretatif. Paradigma teori kritis fokus pada alasan teoritis dan prosedur dalam memilih, mengumpulkan dan menilai data secara empiris. Alasan, prosedur dan bahasa digunakan untuk mengungkap kebenaran. Menurut paradigma ini, logika bukan satu-satunya pengaturan formal dan kriteria internal dalam pengamatan, tetapi juga melibatkan pemikiran yang difokuskan pada skeptisme terhadap institusi sosial dan konsepsi tentang realitas yang berkaitan dengan ide, pemikiran dan bahasa dalam kondisi sosial historis. Ilmu pengetahuan menurut paradigma teori kritis merupakan pengamatan tentang

keteraturam dan ketidakteraturan sosial dimasa lampau. Manusia dipersepsikan sebagai makhluk yang dinamis dan selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Secara ontologi, paradigma kritis memandang realitas sebagai sesuatu yang dapat diamati sebagai proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya dan ekonomi. Realitas berada dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Secara epistemologi, hubungan peneliti dan objek yang diteliti adalah subjektif yaitu peneliti sebagai aktor intelektual dalam proses transformasi sosial. Secara metodologi, penafsiran peneliti lebih ditekankan dan peneliti menganalisa secara menyeluruh, kontekstual dan multi level.

#### 4. Paradigma Postmodern

Paradigma posmodern muncul karena kelemahan positivis, konstruktivis, dan teori kritis. Postmodern menekankan pada hubungan internal, organisme dan kreativitas yang menjadikan manusia seperti mesin. Paradigma ini secara ontologi memandang realitas secara subjektif. Secara epistemologi, peneliti berinteraksi dengan objek penelitian. Sedangkan secara metodologi, lebih menekankan pada keakuratan dan reliabilitas melalui verifikasi dan wacana logis. Peneliti membaca nilai-nilai sosial untuk menjustifikasi fenomena yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan paradigma diatas, peneliti memilih menggunakan paradigma konstruktivis karena beberapa alasan yaitu; secara ontologi dan epistemologi. Secara ontologi, peneliti melihat realitas sosial atau dunia sosial merupakan hasil konstruksi bukan ada dengan sendirinya. Konstruktivis menekankan pentingnya 'makna' dan 'pemahaman' (Robert Jackson, George Sorenson, 2014:369). Peneliti meyakini bahwa fenomena penurunan populasi hiu yang menjadi permasalahan global saat ini merupakan hasil konstruksi sehingga membentuk realitas sosial.

Secara epistemologi, suatu realitas merupakan produk interaksi

peneliti dengan yang diteliti. Keterlibatan peneliti dalam memahami fenomena menjadi bagian penting sehingga menghasilkan pemahaman makna sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti melibatkan diri dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam menganalisa fenomena penurunan populasi hiu di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan mempengaruhi pendekatan penelitian yang akan digunakan. Berdasarkan ontologi dan epistemologi konstruktivis, peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena peneliti lebih menekankan pada makna dan proses dari komunikasi yang diterima dari luar. Peneliti mengasumsikan makna yang ada dalam pengamatan dan makna tersebut di mediasi melalui persepsi peneliti. Selain itu, Peneliti membenamkan diri dan berinteraksi dengan objek penelitian.

John W. Creswell mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2013:4). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman suatu fenomena, aktifitas-aktifitas dan proses sosial kepada pembaca (Bakri, 2016:62). Pendekatan kualitatif menggunakan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat penelitian adalah peneliti itu sendiri atau *human instrument*. *Human instrument* berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai validitas data, analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012:222).

### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian penting dalam penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka (*library research*). *Library research* adalah teknik pengumpulan data berdasarkan penelaah atau penelusuran literatur sebagai sumber utama untuk mencari informasi yang relevan (Mulyana, 2001:27). Peneliti memilih metode ini karena dalam memahami fenomena internasional peneliti tidak terjun langsung dilapangan, melainkan menggunakan data sekunder.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain sebagai sumber informasi atau membaca data primer (Bakri, 2016:172). Data sekunder berupa buku, arsip, jurnal, artikel, laporan, dokumen resmi, laporan dan ragam informasi faktual lainnya di internet (Moleong, 2011:156). Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari;

1. Koleksi pribadi (Buku maupun *e-book*)
2. Buku, Jurnal, Publikasi Ilmiah dan *report*
3. Perpustakaan Universitas Jember
4. Situs resmi pemerintah dan organisasi internasional


Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber diatas berkaitan dengan upaya sekuritisasi hiu pada masa pemerintahan Joko Widodo sejak 2014-2018.

#### **1.7.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan upaya mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan dan menafsirkan apa yang bermakna (Usman, 2009:84). Analisis data sebagai upaya mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat disajikan (Moleong, 2006:248). Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Setiap data yang diperoleh berupa angka, gambar, kalimat dan bentuk lain diolah dan

disimpulkan. Data dan informasi yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yang didukung dengan tabel data (Moleong, 2001:103-104).

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut



Gambar 1.3 Komponen Analisis Data  
(Sumber: Silalahi, 2012:340)

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi sesuai dengan teknik yang telah ditentukan diawal. Proses pengumpulan data ini bersumber dari data-data sekunder yang diperoleh dari sumber yang telah ditentukan. Data-data berdasarkan hasil pengamatan melalui media massa, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan fokus penelitian di Indonesia, maka peneliti lebih banyak mengumpulkan data beranekaragam mengenai hiu di Indonesia dan pengaruh penurunan hiu bagi Indonesia.

Peneliti mengumpulkan data-data perkembangan hiu secara global, dampak penurunan populasi hiu, upaya pelestarian hiu, perbandingan pemanfaatan hiu di Indonesia dan luar negeri, kebijakan poros maritim Indonesia, upaya perlindungan hiu secara global, konservasi maritim di Indonesia, dampak penurunan populasi hiu bagi Indonesia, negara penangkap dan eksportir hiu di Dunia, kebijakan pelestarian hiu di Indonesia, kasus pencurian ikan di Indonesia, kampanye perlindungan hiu di Indonesia, dan upaya masif perlindungan hiu pada masa pemerintahan

Joko Widodo.

## 2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, keabstrakan, dan transformasi data kasar. Reduksi data dilakukan dengan cara seleksi data, meringkas, membuang yang tidak perlu, dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas. Reduksi data berguna untuk mempermudah peneliti dalam menghubungkan setiap data yang ditemukan sehingga dalam proses penyajian data lebih mudah.

Dalam penelitian ini, data yang direduksi yaitu konservasi maritim. Penjelasan mengenai konservasi maritim dalam penelitian ini dibuang karena tidak relevan dengan proses sekuritisasi yang akan diteliti. Peneliti lebih memfokuskan pada proses sekuritisasi hiu di Indonesia. Proses sekuritisasi ini menjelaskan apa saja yang terjadi tanpa melihat hasil dari upaya sekuritisasi terhadap konservasi maritim maupun membahas konservasi maritim secara mendetail.

## 3. *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah penyusunan dan klasifikasi data untuk mempermudah peneliti menguasai data. Proses penyajian data dilakukan secara rinci dan menyeluruh. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel, matriks, dan bagan yang tersusun agar mudah difahami. Proses penyajian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian dari bab 1-5.

Penyajian data yang dilakukan peneliti membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Proses pengumpulan data hingga reduksi data membutuhkan banyak pertimbangan dan data-data yang akurat sehingga menghasilkan penyajian data sebagai berikut;

### ✓ Latar Belakang

Data-data berupagambaran umum penelitian dari latar belakang penelitian hingga metode penelitian yang digunakan disajikan secara

deskriptif melalui teks naratif dan gambar sebagai pendukung yang bisa dilihat dalam pembahasan teori dan metode penelitian.

✓ Kondisi Hiu Secara Global

Data berikutnya berubah dari hasil reduksi yang dilakukan untuk mempermudah alur berfikir agar sistematis. Data-data berupa rantai makanan di laut, sejarah konsumsi hiu di Dunia, kebijakan internasional perlindungan hiu, dan kampanye global disajikan melalui teks naratif, gambar, dan tabel untuk mempermudah menemukan keterkaitan dari setiap data yang ditemukan peneliti.

✓ Perlindungan Hiu di Indonesia

Data pada klasifikasi ini dijelaskan secara deskriptif melalui teks naratif, gambar, dan tabel mengenai perlindungan hiu di Indonesia meliputi; potensi laut Indonesia, sejarah perikanan hiu di Indonesia, dampak menurunnya populasi hiu terhadap lingkungan, ekonomi, politik dan sosial, regulasi hiu di Indonesia, kampanye perlindungan hiu di Indonesia, dan perluasan wilayah konservasi hiu, pendataan dan penelitian hiu.

✓ Sekuritisasi Hiu Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo

Data yang disajikan berupa teks naratif, gambar, dan tabel mengenai proses sekuritisasi melalui *securitizing move* yang meliputi; penurunan populasi hiu sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia, aktor-aktor sekuritisasi dan aktor fungsional, *speech act* aktor sekuritisasi, *legitimation by audien*, dan *emergency measure* yang dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo.

#### 4. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan sebagai tahap akhir dari proses pengumpulan data, mencatat pola, penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Verifikasi dilakukan dengan cara mengkaji ulang data-data yang telah diolah sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya. Verifikasi dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif yakni dimulai dari hal-hal umum

menuju hal-hal khusus.

Proses penarikan kesimpulan membutuhkan waktu yang panjang. Keterkaitan dan perubahan data yang diolah menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hingga akhirnya penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah proses penyajian data diurutkan secara sistematis dan berkesinambungan. Hasil dari penarikan kesimpulan yaitu; *securitizing move* yang dilakukan aktor sekuritisasi melalui *speech act* berhasil mendapatkan *legitimation by audien* secara spontan dari masyarakat luas, perhotelan dan restoran. Serta proses *emergency measure* berupa dikeluarkannya peraturan presiden tentang satuan tugas pemberantas kapal pencuri ikan dan penenggelaman kapal pencuri ikan tanpa proses peradilan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Gambaran umum penelitian ini dapat dilihat dari sistematika penulisan sebagai berikut;

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab1 penulis menjelaskan tentang gambaran umum pembahasan penelitian yang akan dilakukan. Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 : KONDISI HIU SECARA GLOBAL**

Pada bab 2 akan menjelaskan rantai makanan di laut, sejarah konsumsi hiu di dunia, kebijakan internasional perlindungan hiu, dan kampanye global.

#### **BAB 3: PERLINDUNGAN HIU DI INDONESIA**

Pada bab 3 akan menjelaskan perlindungan hiu di Indonesia meliputi; potensi laut Indonesia, sejarah perikanan hiu di Indonesia, dampak menurunnya populasi hiu terhadap lingkungan, ekonomi, politik dan sosial, regulasi hiu di Indonesia, kampanye perlindungan hiu di Indonesia, dan perluasan wilayah konservasi hiu, pendataan dan penelitian


hiu .

BAB 4: SEKURITISASI HIU PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014-2018)

Pada bab 4 akan membahas tiga tahap proses sekuritisasi melalui *securitizing move* yang meliputi; penurunan populasi hiu sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia, aktor-aktor sekuritisasi dan aktor fungsional, *speech act* aktor sekuritisasi, *legitimation by audien*, dan *emergency measure* yang dilakukan pada masa pemerintahan Jbko Widodo.

BAB 5: KESIMPULAN

Bab 5 akan memaparkan hasil penelitian berupa *securitizing move* yang dilakukan aktor sekuritisasi melalui *speech act* berhasil mendapatkan *legitimation by audien* secara spontan dari masyarakat luas, perhotelan dan restoran tidak menyediakan menu berbahan dasar hiu. *Emergency measure* sebagai tindakan akhir dari proses sekuritisasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa dikeluarkannya peraturan presiden nomor 115 tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantas kapal pencuri ikan dan penenggelaman kapal pencuri ikan tanpa proses peradilan.



## BAB 2. KONDISI HIU SECARA GLOBAL

### 2.1 Rantai Makanan Hiu dalam Ekosistem Laut

Hiu merupakan ikan bertulang rawan yang berperan sangat penting dalam menjaga ekosistem laut dan menjaga komposisi ikan. Secara biologis,

hiu memiliki siklus hidup yang panjang dengan kemampuan reproduksi yang rendah. Sehingga menghasilkan anakan yang sedikit. Hiu berperan sangat penting dalam menstabilkan ekosistem dalam menjaga komposisi ikan. Hiu sebagai predator puncak memangsa ikan-ikan kecil, rentan dan mati (WWF-Indonesia, 2015). Hiu sebenarnya berperan sebagai pembersih ikan-ikan lemah sehingga ekosistem laut dan rantai makanan terkendali dengan baik.



Gambar 2.1 Rantai Makanan di Laut  
(Sumber: WWF-Indonesia)

Berdasarkan gambar 1.2, Hiu berperan sebagai pemaksa puncak (top predator). Organisme dalam jaring makanan dibagi kedalam tingkatan trofik. Pada Tingkatan 1, produsen digambarkan sebagai *autotrophic* yang berarti dapat membuat makanan sendiri. Produsen mengkonversi energi sinar matahari menjadi energi makanan melalui fotosintesis. Produsen laut terdiri dari fitoplankton, rumput laut (makroalga) dan lamun.

Pada tingkatan selanjutnya disebut konsumen. Konsumen terbagi

menjadi herbivora dan karnivora yang biasanya dibagi menjadi 1, 2, dan 3 tingkat konsumen. Zooplankton merupakan konsumen herbivora. Zooplankton mengkonsumsi fitoplankton. Zooplankton dikonsumsi oleh konsumen karnivora tingkat 1 yang meliputi ikan kecil, ubur-ubur, dan *krustasea*. Tingkat 2 dan 3 konsumen karnivora termasuk ikan yang lebih besar, spesies cumi-cumi dan gurita. Predator tingkat atas dari piramida trofik adalah hiu dan lumba-lumba. Dekomposer memecah setiap organisme yang mati. Proses dekomposer sangat penting dan berarti untuk mendukung produsen dan konsumen yang makan melalui penyerapan bahan organik dalam air.

## 2.2 Sejarah Konsumsi Hiu di Dunia

Konsumsi hiu sebenarnya telah ada sejak lama di daratan China. Pengolahan sirip hiu pertama kali dalam masakan Cina ada pada masa Dinasti Song (960-1279 M). Sup sirip hiu dikenal sebagai masakan mewah untuk kaisar pada masa Dinasti Ming (1368-1644 M) dan disajikan sebagai jamuan orang kaya pada masa Dinasti Qing (1644-1911 M). Sup sirip hiu merupakan hasil laksamana angkatan laut kekaisaran, Zheng He yang memimpin perjalanan ekspedisi dari Asia dan Afrika Timur sejak tahun 1405-1433 yang membawa kembali sirip hiu yang dibuang oleh nelayan. Pada masa pemerintahan Mao Tse Tung (1945-1976), sup dilarang sebagai praktik elitis. Namun pada akhir tahun 80-an, sup diperkenalkan kembali selama reformasi ekonomi Tiongkok dan hasil peningkatan populasi bagi yang kaya. Hal ini menyebabkan kenaikan drastis *shark finning* (Fabinyi, 2012).

Sup sirip hiu dikenal sebagai masakan populer yang berasal dari daerah selatan yaitu, Provinsi Guangdong dan Fujian. Kemudian menyebar ke Shanghai, Hongkong, dan Beijing. Provinsi Guangdong dan Fujian merupakan pusat industri perdagangan internasional China masa Dinasti

Qing. Bagi orang Cina awam, makanan sama dengan surga. Sehingga makanan mencerminkan budaya Cina dari waktu ke waktu. Makanan merupakan pertanda kesehatan yang baik dan menjaga kehormatan. Makanan langka dan eksotik seperti abalon, sirip hiu dan jamur putih digunakan untuk tujuan pengobatan dan meningkatkan kesehatan. Ikatan antara makanan dan kesehatan sangat kuat dalam budaya Cina. Jenis makanan telah memperoleh simbol dan makna. Konsumsi barang-barang langka, eksotis dan impor asing mencontohkan bahwa kepercayaan Cina sebagai bahan olahan tertinggi yang dianggap istimewa, memberikan motivasi, dan keberuntungan (Latchford, 2013).

### 2.3 Kebijakan Internasional Perlindungan Hiu

Berikut beberapa kebijakan internasional yang melibatkan organisasi internasional, pemerintah, akademisi, peneliti maupun swasta dalam melindungi hiu;

#### 1. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

CITES merupakan satu-satunya perjanjian global yang fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan hewan liar dari perdagangan internasional yang membahayakan kelestarian. CITES merupakan resolusi dari pertemuan pertemuan anggota *Internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resources* di Nairobi, Kenya tahun 1963 (CITES, 2018).

CITES dibentuk tanggal 3 Maret 1973 di Washington, DC, Amerika Serikat dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1975 di Jenewa, Swiss. Saat ini CITES memiliki keanggotaan sebesar 183 pihak. Indonesia menjadi anggota CITES yang ke-48 pada tanggal 28 Desember 1978 dan meratifikasi kesepakatan CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 (Kemlu, 2018).

Awalnya Indonesia termasuk ke dalam "*list of least-complying Parties*" dan diancam mendapat "*total trade ban*" dari sekretariat CITES karena tidak memiliki peraturan yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa dilindungi (Nash, 1993:4). Pada tahun 1990, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 yang mengatur tentang keanekaragaman hayati yang menjadi awal dimulainya perlindungan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi (Reeve, 2014:126). *Management Authority* dikelola oleh Departemen Kehutanan sebagai dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai *Scientific Authority*. Kemudian dengan terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan maka ditetapkan juga sebagai *Management Authority* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya (Academia, 2016).

Ada 4 alasan pokok terbentuknya Konvensi CITES diantaranya;

1. Perlu adanya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia
2. Semakin meningkatnya nilai satwa dan tumbuhan liar bagi manusia
3. Keterlibatan masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi
4. Semakin mendesaknya kebutuhan kerjasama internasional untuk melindungi spesies tanaman dan satwa liar dari eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional (Konservasi Sumber Daya Alam Bali, 2011).

CITES juga memiliki klasifikasi khusus mengenai spesies yang dilindungi. Terdapat tiga lampiran atau appendix dalam melindungi satwa dan tumbuhan langka termasuk hiu diantaranya:

1. Appendix I : memuat daftar dan melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar dari perdagangan karena terancam punah.
2. Appendix II : memuat daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang tidak terancam punah. Tetapi, jika terus diperdagangkan tanpa aturan yang jelas spesies tersebut akan

punah.

- Appendix III : memuat daftar dan melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di suatu negara berdasarkan habitatnya. Appendix III memberikan pilihan bagi setiap negara anggota untuk memasukkan spesies-spesies tersebut ke dalam appendix I ataupun appendix II.

Penurunan spesies hiu menjadi perhatian aktor-aktor internasional dan melahirkan regulasi untuk menjaga kelestarian hiu. Beberapa spesies hiu yang ada di Indonesia seperti hiu martil (*Sphyrna lewini*, *Sphyrna mokaran*, *Sphyrna mokaran*), hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*), hiu gergaji (*Pristis microdon*), Hiu Paus Tutul (*Rhyncodon typus*), dan Hiu Kejen telah dilindungi sesuai dengan lampiran CITES diantaranya;

Tabel 2.1. Jenis Hiu dilindungi CITES

No	Jenis Hiu	Spesies	Nama Lokal	Nama Latin	Status
1.	Hiu Gergaji	<i>Pristidae spp</i>	Hiu Gergaji	<i>Sawfishes</i>	Appendix I
2.	Hiu Penjemur	<i>Cetorhinus maximus</i>	Hiu Penjemur	<i>Basking Shark</i>	Appendix II
3.	Hiu Putih Besar	<i>Charcarodon carcharias</i>	Hiu Putih	<i>Great White Shark</i>	Appendix II
4.	Hiu Biru	<i>Lamna nasus</i>	Hiu Biru	<i>Porbeagle Shark</i>	Appendix II
5.	Hiu Martil	<i>Sphyrna lewini</i>	Hiu Martil	<i>Scalloped Hammerhead Shark</i>	Appendix II
6.	Hiu Martil Besar	<i>Sphyrna mokaran</i>	Hiu Caping	<i>Great Hammerhead Shark</i>	Appendix II
7.	Hiu Martil Tipis	<i>Sphyrna zygaena</i>	Hiu Capil	<i>Smooth Hammerhead Shark</i>	Appendix II
8.	Hiu Koboi	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Hiu Koboi, Hiu Lanyam	<i>Oceanix Whitetip Shark</i>	Appendix II
9.	Hiu Gergaji	<i>Pristis microdon</i>	Hiu Gergaji, Hiu	<i>Freshwater Sawfish, Largetooth</i>	Appendix II

			Sentani	<i>Sawfish</i>	
10	Hiu Kejen	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Hiu Hitam, Hiu Lanjaman	<i>Silky Shark</i>	Appendix II
11	Hiu Paus Tutul	<i>Rhyncodon typus</i>	Hiu Paus, Hiu Tutul, hiu Geger Lintang, Hiu Bodoh	<i>Whale Shark</i>	Appendix II

(Sumber: CITES)

Berdasarkan data tabel 2.1, terdapat satu jenis hiu yang masuk dalam appendiks I yaitu *Pristidae spp* karena penangkapan jenis ini sangat marak sehingga perlu perlindungan. Hiu penjemur hingga hiu kejen dimasukkan ke dalam appendiks II dikarenakan faktor lingkungan dan faktor biologis hiu tersebut. Faktor lingkungan yang mempengaruhi dikarenakan meningkatnya kadar polusi dunia, eksploitasi berlebih, permintaan pasar internasional dan nilai ekonomis yang tinggi. Faktor biologis yang mempengaruhi yaitu penangkapan yang dilakukan dengan kondisi yang belum matang atau belum sempat berproduksi. Karakteristik biologis, siklus hidup hiu yang panjang dan produksi yang lama, membuat hiu rentan terhadap kepunahan.

Perlindungan terhadap hiu yang dilakukan CITES kepada negara-negara anggota termasuk Indonesia yaitu; memberikan pedoman dalam pemanfaatan serta pengelolaan terhadap jenis hiu yang dilindungi dan terancam punah. Pedoman ini mempermudah untuk mengidentifikasi dan melakukan pengelolaan keberlanjutan spesies hiu. Saat ini CITES dan Pemerintah Indonesia masif memberikan panduan pada nelayan dalam melindungi hiu.

## **2. Food and Agriculture Organization (FAO)**

FAO merupakan salah satu organisasi yang berada dibawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1945 di Kanada lalu dipindahkan ke Italia tahun 1951. Indonesia menjadi anggota FAO

pada tanggal 28 november 1949 dan kantor keterwakilan FAO di Jakarta dibuka sejak tahun 1979. FAO berwenang dalam mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan pangan dunia dan hasil-hasil pertanian. Terdapat beberapa mandat diantaranya untuk meningkatkan gizi dan standart hidup, meningkatkan produktifitas pertanian, memperbaiki kehidupan masyarakat pedesaan, dan menunjang pertumbuhna ekonomi internasional (Kemlu, 2015).

FAO menyatakan bahwa hiu merupakan bagian dari bahan pangan dunia yang penting dewasa ini. Hiu merupakan penyeimbang ekosistem laut yang harus dikontrol penangkapannya. Pada tahun 1999, FAO membahas naskah Rencana Aksi Internasional dan Pengelolaan Hiu (*International Plan of Actions for Sharks- IPOA Sharks*). Terdapat empat poin IPOA yaitu;

*1. IPOA for Management of Fishing Capacity.*

Tujuannya mengenai pengelolaan kapasitas perikanan yang efisien, adil dan transparan.

*2. IPOA for the Conservation and Management of Shark*

IPOA merupakan mandat yang harus dilaksanakan dan diterjemahkan dalam bentuk Rencana Kerja Nasional bagi pengelolaan hiu atau *National Plan of Action (NPOA)*.

*3. IPOA for Reducing Incidental Catch of Seabird in Long-Line Fisheries*

Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi tangkapan sampingan (by catch) dari alat tangkap *longline*.

*4. IPOA for Illegal, Unreported and Regulated Fishing*

Tujuannya untuk memberantas praktik perikanan yang *illegal* seperti pencurian ikan dan pelanggaran hukum, *Unreported* mencakup *unreported*, *misreported*, atau *under-reported*, *unregulated* berupa tidak ada aturan pengelolaan.

Setiap negara didorong untuk menerapkan NPOA atau Rencana Aksi Nasional pengelolaan hiu. NPOA telah dilaksanakan lebih dulu oleh New Zealand, Argentina, Jepang, Canada, USA, Uruguay, Australia, Malaysia, UK, Meksiko, Ekuador, dan Taiwan. Indonesia telah mendukung NPOA *shark* sejak tahun 2009, tetapi dukungan Indonesia berupa himbauan yang belum memiliki keterikatan hukum. Indonesia mengembangkan NPOA hiu pertama kali sejak tahun 2010-2015 dengan serius yaitu menetapkan perlindungan penuh hiu paus. NPOA hiu tahun 2016-2020 merumuskan strategi utama yang dibuat berdasarkan evaluasi NPOA pertama (KKP, 2018).

Selain itu, FAO juga mengeluarkan teknik pendataan digital baru yaitu *iSharkFin* pada tahun 2013. *iSharkFin* adalah sistem pakar yang menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi spesies hiu dari bentuk sirip hiu. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh FAO bekerja sama dengan Universitas Vigo dengan dukungan keuangan dari Pemerintah Jepang dan CITES. Versi pertama *iSharkFin* menyediakan identifikasi 35 spesies hiu. Perangkat lunak ini dapat digunakan oleh nelayan untuk menghindari penangkapan hiu yang dilindungi, petugas bea cukai dan petugas pemeriksaan di Pasar ikan (FAO, 2018).

Kebijakan yang diterapkan oleh FAO terhadap negara-negara anggota termasuk Indonesia membantu melindungi hiu. NPOA membuat Indonesia melakukan kebijakan dan aksi nyata kampanye perlindungan berkelanjutan hiu demi ekosistem laut di Indonesia. Kampanye perlindungan hiu dilakukan dengan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, WWF Indonesia, dan Masyarakat secara umum.

### 3. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*

*Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* merupakan organisasi yang dibentuk oleh FAO yang disahkan pada tahun 1994 dan berlaku secara efektif pada bulan Maret 1996. IOTC adalah institusi regional yang berwenang mengatur kegiatan penangkapan ikan di Perairan Samudra Hindia. Indonesia meratifikasi melalui Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2007 dan telah menjadi anggota sejak tanggal 9 Juli 2007.

IOTC melarang dengan ketat penangkapan hiu tikus/hiu monyet atau *Thresher Shark (Alopias pelagicus, Alopias superciliosus dan Alopias vulpinus)*. Terdapat beberapa aturan khusus tentang hiu diantaranya;

1. Setiap negara wajib melepaskan tangkapan hiu yang masih hidup terutama yang dalam keadaan hamil.
2. Setiap negara wajib mengadakan penelitian pada alat-alat tangkap hiu yang selektif.
3. *Contracting Party* di setiap negara berkewajiban melaporkan tangkapan hiu yang diperoleh berdasarkan sejarah tangkapannya,
4. Seluruh kapal penangkap dilarang menyimpan, memindahkannya ke kapal lain bahkan mendaratkan tangkapan sirip hiu (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2015:24).

Berdasarkan pelarangan dari IOTC, Indonesia mengadopsi aturan tersebut dengan cara melindungi hiu monyet atau hiu tikus melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 tahun 2013 yang mengatur usaha perikanan tangkap di WPP NRI (tangkapan hiu monyet, penyu, mamalia laut/paus, non ikan).

#### **4. *International Union for Conservation of Nature (IUCN)***

IUCN merupakan persatuan internasional untuk pelestarian alam yang didirikan pada 5 Oktober 1948 di Prancis. Indonesia menjadi anggota IUCN pada tahun 1967. Serikat lingkungan global pertama yang menyatukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan untuk melindungi alam. Tujuan IUCN adalah untuk mendorong kerjasama internasional dan memberikan pengetahuan ilmiah dan alat untuk memandu aksi konservasi. Terdapat enam komisi yang didedikasikan untuk kelangsungan hidup spesies, hukum lingkungan, kawasan lindung, kebijakan sosial dan ekonomi, pengelolaan ekosistem, pendidikan dan komunikasi (IUCN, 2018).

IUCN mendirikan daftar merah IUCN dari spesies terancam pada tahun 1964 yang berevolusi menjadi sumber data paling komprehensif di Dunia tentang resiko kepunahan spesies global. Terdapat beberapa kategori daftar merah IUCN diantaranya (IUCN, 2018);

1. *Extinct* (Punah) : status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti bahwa individu terakhir spesies tersebut telah mati. Contoh satwa Indonesia yaitu Harimau Jawa dan Harimau Bali.
2. *Extinct in the wild* (Punah di alam liar) : status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada tempat pembiakan, penangkaran, maupun sebagai populasi naturalisasi di luar wilayah penyebaran aslinya.
3. *Critical endangered* (Kritis) : status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat.

4. *Endangered* (Genting atau terancam) : status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang dalam menghadapi risiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang.
5. *Vulnerable* (Rentan) : status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang dalam menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada masa mendatang.
6. *Near threatened* (Hampir terancam) : status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mendekati terancam punah, meski belum termasuk dalam status terancam.
7. *Least concern* (Risiko rendah) : suatu spesies yang telah dievaluasi berdasarkan kriteria risiko dan tidak memenuhi syarat sebagai kategori manapun. Spesies yang ada luas dan melimpah.
8. *Data Deficient* (Informasi kurang) : sebuah spesies memiliki keterbatasan informasi untuk diprediksi akan risiko kepunahannya.
9. *Not evaluated* (belum evaluasi) : sebuah spesies tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas.

Terdapat beberapa jenis hiu yang masuk daftar merah IUCN dan menjadi perhatian bersama untuk menjaga kelestarian hiu di masa mendatang. Spesies hiu tersebut diantaranya;

Tabel 2.2. Hiu yang dilindungi oleh IUCN

NO	Jenis Hiu	Spesies	Nama Lokal	Nama Latin	Status
1.	Hiu Martil	<i>Sphyrna lewini</i>	Hiu Martil	<i>Scalloped Hammerhead Shark</i>	IUCN-Endangered
2.	Hiu Martil Besar	<i>Sphyrna mokaran</i>	Hiu Caping	<i>Great Hammerhead Shark</i>	IUCN-Endangered

3.	Hiu Martil Tipis	<i>Sphyrna zygaena</i>	Hiu Capil	<i>Smooth Hammerhead Shark</i>	IUCN-Vulnerable
4.	Hiu Koboi	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Hiu Koboi, Hiu Lanyam	<i>Oceanix Whitetip Shark</i>	IUCN-Vulnerable
5.	Hiu Gergaji	<i>Pristis microdon</i>	Hiu Gergaji, Hiu Sentani	<i>Freshwater Sawfish, Largetooth Sawfish</i>	IUCN-Critically Endangered
6.	Hiu Monyet atau Hiu Tikus	<i>Alopias pelagicus</i> <i>Alopias superciliosus</i>	Hiu Monyet, Hiu Tikus, Hiu Lancur	<i>Thresher Shark</i>	IUCN-Endangered
7.	Hiu Paus Tutul	<i>Rhyncodon typus</i>	Hiu Paus, Hiu Tutul, hiu Geger Lintang, Hiu Bodoh	<i>Whale Shark</i>	IUCN-Vulnerable

(Sumber: IUCN)

Berdasarkan tabel di 2.2, Hiu martil hingga Hiu paus tutul masuk dalam daftar merah IUCN karena faktor lingkungan dan faktor biologis hiu tersebut. Faktor lingkungan yang mempengaruhi dikarenakan meningkatnya kadar polusi dunia, eksploitasi berlebih, permintaan pasar internasional dan nilai ekonomis yang tinggi. Faktor biologis yang mempengaruhi yaitu hiu mencapai matang dan pertumbuhannya lambat, jumlah anaknya sedikit dan memiliki siklus hidup yang panjang sehingga jika terjadi eksploitasi berlebih akan membuat hiu rentan terhadap kepunahan.

Upaya yang dilakukan IUCN di Indonesia yaitu dengan terlibat aktif memberikan data dan pengetahuan melalui kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan lembaga terkait mengenai perkembangan hiu terkini di Indonesia. Terbukti pada Simposium Nasional Hiu dan Pari yang digelar Kementerian Kelautan dan perikanan, Koordinator *Shark Specialist Group*

IUCN, Peter Kyne mengatakan di Indonesia terdapat 221 spesies hiu dan pari yang sudah teridentifikasi dan lebih dari sepertiganya terancam punah. Sekitar 35% spesies hiu di Indonesia terancam punah. Karena itu, IUCN akan melakukan asesmen ulang populasi hiu dan pari melalui proyek *Global Shark Trends Project 2018-2020* dengan target sebanyak 1.250 spesies (Media Indonesia, 2018).

### **5. World Wildlife Fund (WWF)**

*World Wildlife Fund* merupakan salah satu lembaga konservasi terbesar dan berpengalaman yang didirikan pada tahun 1961 bertempat di Swiss. WWF fokus pada pelestarian alam dan mengurangi ancaman yang paling mendesak terhadap keragaman kehidupan di Bumi (WWF, 2018). WWF mulai ada di Indonesia dibawah pengawasan Kementerian Kehutanan yang melakukan penelitian dan survei terhadap spesies mamalia yang terancam punah.

WWF Indonesia merupakan bagian dari WWF global yang berada dalam lingkup nasional yang mandiri. WWF Indonesia mulai bekerja secara legal sebagai yayasan pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 1998, WWF Indonesia resmi menjadi lembaga organisasi nasional berbadan hukum yayasan. WWF-Indonesia membentuk dewan komisaris sendiri dan mendapatkan lebih banyak fleksibilitas dalam mengumpulkan dana dan pengembangan program di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan WWF Indonesia dalam penyelamatan hiu diantaranya;

- Melakukan advokasi pelaksanaan National Plan of Action Pengelolaan Hiu yang berkelanjutan melalui pendekatan ekosistem dikenal dengan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM).

- Upaya mitigasi tangkapan sampingan (*bycatch*) hiu dengan tidak menggunakan kawat baja pada tali cabang rawai tuna.
- Mencari modifikasi alat tangkap untuk menghindari *bycatch*.
- Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyusunan aturan perlindungan hiu

### BAB III. PERLINDUNGAN HIU DI INDONESIA

#### 3.1. Potensi Laut Indonesia

Indonesia berada diantara  $6^{\circ}$  LU –  $11^{\circ}$  LS dan  $95^{\circ}$  BT -  $141^{\circ}$  BT. Wilayah Indonesia terdiri 2,01 juta  $\text{km}^2$  daratan, 3,25  $\text{km}^2$  lautan dan 2,55 juta  $\text{km}^2$  Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dengan total luas wilayah 7,81 juta  $\text{km}^2$  (KKP, 2017). Indonesia memiliki kurang lebih 17.504 pulau dan 16.056 diantaranya telah diakui oleh PBB. Selain itu, Indonesia memiliki

garis pantai terpanjang di Dunia dengan panjang garis pantai 95.161 km (Kumaran, 2017).



Gambar 3.1. Peta Wilayah Indonesia  
(Sumber: Tribun news)

Berdasarkan gambar 3.1, letak Indonesia diapit oleh samudera Pasifik dan Hindia serta berada diantara benua Asia dan Australia. Secara Geografis 1/3 jalur perdagangan dunia melewati selat Malaka, selat Sunda, dan selat Lombok. Indonesia sebagai "*natural leader*" ASEAN memiliki peran penting untuk menjadi inisiator dalam menjaga keanekaragaman hayati, keamanan maritim dan mengakomodir segala kepentingan negara-negara ASEAN dan sekitarnya tanpa merugikan kawasan sendiri (Lubis, 2018:29).

Kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia menjadi sorotan dunia terutama sumberdaya laut. Total keseluruhan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, sekitar 23,5% merupakan kekayaan laut (Nainggolan, 2012:88). energi kelautan, mineral laut, keanekaragaman hayati, pelayaran dan wisata bahari yang berkontribusi besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Namun, kekayaan Indonesia masih minim dirasakan masyarakat karena banyak keterlibatan pihak asing dan tindakan ilegal (Humas Bidang Pertahanan dan Keamanan, 2018).

Potensi maritim yang menjadi sorotan saat ini yaitu perikanan. Potensi perikanan menjadi salah satu daya tarik dan peluang Indonesia dalam meningkatkan perekonomian nasional. Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3000 triliun per tahun, akan tetapi yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun atau sekitar 7,5% saja (GempitaNews, 2018). Berdasarkan data dari infografis twitter @KemenKeuRI, jika diuangkan, potensi perikanan Indonesia bernilai 32 miliar dolar \$, 56 miliar \$ untuk potensi kekayaan pesisir alami, 40 miliar \$ potensi kekayaan bioteknologi, dan 20 miliar \$ untuk potensi pengembangan transportasi laut (Kompasiana, 2017).

*Food Agriculture Organization* (FAO) memprediksi hingga tahun 2025 produksi ikan dunia mencapai 196 juta ton dari 52% perikanan budidaya dan 48% perikanan tangkap. Data ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 sebesar 167,2 juta ton dari perikanan budidaya 44% dan perikanan tangkap 56% (Detik Finance, 2016). Konsumsi ikan meningkat sejak tahun 2014 yaitu 38 kg per kapita (Dkatadata, 2017), menjadi 43 kilogram per kapita per tahun di tahun 2017 dan meningkat menjadi 46 kg per kapita per tahun pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mencapai 50 kg per kapita per tahun (Mongabay, 2018).

Perikanan merupakan aspek penting yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai negara maritim. Beberapa jenis perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi antara lain; hiu, tuna,

cakalang, udang, tongkol, cumi, ikan hias, dan kerang. Salah satu ikan yang diburu diseluruh dunia karena nilai ekonomis dan permintaan yang tinggi yaitu hiu.

Hiu merupakan ikan yang memiliki kerangka tulang rawan dari subkelas *Elasmobranchii*. *Elasmobranchii* terdiri dari hiu dan pari yang beranekaragam jenisnya. Hiu dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Hiu sebagai predator memegang peranan penting dalam keberlangsungan ekosistem laut. Hiu memiliki nilai ekonomis tinggi hampir pada seluruh bagian tubuhnya. Daging hiu memiliki nilai protein tinggi dan sirip hiu merupakan sajian mahal yang diyakini memberikan keuntungan, kesejahteraan dan kesehatan. Permintaan domestik maupun internasional memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan ekosistem laut dan memicu *Illegal, Unreported and Unregulated fishing* (IUU *fishing*).

IUU *Fishing* hiu semakin marak terjadi karena proses *shark finning*. Praktek keji ini membuat Indonesia memperoleh kecaman dunia internasional sejak 2010 hingga 2018 sebagai negara penangkap hiu terbesar di Dunia dan meminta Indonesia mengurangi penangkapan hiu yang terancam.

### 3.2. Sejarah Perikanan Hiu Indonesia

Aktivitas penangkapan hiu di Indonesia sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala. Sejak tahun 1800-1945 telah terjadi penangkapan hiu di Indonesia yang dilakukan oleh penjajah. Pada tahun 1970 terjadi pemburuan hiu skala besar karena tingginya permintaan sirip hiu dari China, Hongkong dan Singapura. Penangkapan hiu dilakukan menggunakan pancing rawai (*tuna longline*) sebagai tangkapan sampingan (*by catch*).

Kemudian tahun 1972 dikembangkan sistem pendataan produk

perikanan di Indonesia. Sejak inilah penangkapan hiu mulai berkembang pesat dari hasil tangkapan sampingan bergerak ke arah tangkapan utama karena kenaikan harga sirip hiu di Pasar Dunia. Pada tahun 1987 produksi perikanan hiu tercatat sebesar 36,884 ton, pada tahun 2000 meningkat menjadi 68,366 ton (Fahmi, Dharmadi, 2003). Peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun 1987.

Peningkatan produksi perikanan membuat pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) menjadi 11 WPP. WPP adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk menangkap ikan, konservasi, budidaya ikan, penelitian serta pengembangan perikanan yang mencakup wilayah perairan Indonesia.



Gambar 3.2 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan RI  
(Sumber: BPPK Kementerian Keuangan)


Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia yaitu;

1. WPP-RI 571, terdiri dari perairan Selat Malaka dan Laut Andaman.
2. WPP-RI 572, terdiri dari perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda
3. WPP-RI 573, terdiri dari Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor

bagian barat.

4. WPP-RI 711, terdiri dari Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan.
5. WPP-RI 712, terdiri dari perairan Laut Jawa.
6. WPP-RI 713, terdiri dari perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.
7. WPP-RI 714, terdiri dari perairan Teluk Toko dan Laut Banda.
8. WPP-RI 715, terdiri dari perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.
9. WPP-RI 716, terdiri dari perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera.
10. WPP-RI 717, terdiri dari perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
11. WPP-RI 718, terdiri dari perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur (Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Hayati, 2009).

FAO menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan produsen hiu terbesar di Dunia. Rata-rata produksi tahunan Indonesia yang dilaporkan pada tahun 2000-2010 mencapai 106.000 ton atau setara dengan 13% dari total tangkapan dunia (Sobat Hiu, 2016). Pada tahun 2015, rata-rata tangkapan hiu sebanyak 112.472,6 ton atau sebesar 14% dari seluruh tangkapan dunia (ResearchGate, 2017).



### Gambar 3.3 Negara-negara penangkap hiu di Dunia

(Sumber: Research Gate)

Berdasarkan gambar 3.3, sejak tahun 1998 hingga 2015 terdapat negara-negara penangkap hiu terbesar di Dunia yaitu Indonesia, USA, India, Spanyol, Pakistan, Taiwan, Meksiko, Jepang dan Selandia Baru. Pergerakan hasil tangkapan dapat dilihat pada gambar diatas. Indonesia tetap menjadi penangkap hiu terbesar di Dunia sejak 1998 hingga 2015.

Pada tahun 2016-2017, Indonesia sebagai produsen dan eksportir tertinggi di Dunia dengan kontribusi 16,8% dari total tangkapan dunia (WWF, 2016). Hasil tangkapan hiu di Indonesia dilakukan oleh nelayan domestik dan asing yang proses pelaporan dari hasil tangkapan tidak sepenuhnya sesuai dengan lapangan. Proses penangkapan hiu juga dilakukan secara *illegal* untuk memperoleh keuntungan yang besar.


Sumberdaya perikanan hiu di Indonesia mengalami penurunan dengan indikator hasil tangkapan per upaya (CPUE) nelayan yang cenderung semakin rendah hingga mencapai 26%-50% (Dharmadi, 2015). Hal ini berdampak besar terhadap populasi hiu di Indonesia termasuk dunia. Berdasarkan karakteristik biologis, siklus hidup hiu yang panjang dan produksi yang lama, membuat hiu rentan terhadap kepunahan.

### 3.3. Dampak Menurunnya Populasi Hiu

Penurunan populasi hiu mengakibatkan beberapa dampak terhadap lingkungan, ekonomi, kesehatan, sosial dan politik di Indonesia.

### 3.3.1 Dampak Terhadap Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat atau rumah bagi makhluk hidup (hiu). Keberlangsungan hidup hiu mempengaruhi ekosistem laut. Jika hidup hiu terganggu maka akan berdampak terhadap rantai makanan di Laut dan keberlangsungan makhluk lain.



Gambar 3.4 Dampak Penurunan Populasi Hiu Terhadap Lingkungan (Sumber: W W F Indonesia)

Berdasarkan gambar 3.4, ketika populasi hiu seimbang, maka ikan karnivora, ikan herbivora dan terumbu karang akan stabil. Jika populasi hiu menurun tajam, ikan karnivora akan bertambah. Sedangkan ikan karnivora berkurang, sehingga alga akan membludak dan mengganggu terumbu karang. Proses ini menyebabkan ekosistem mulai tidak seimbang. Ketika hiu punah, maka ikan karnivora ikut berkurang karena ikan herbivora semakin sedikit. Ikan herbivora terancam punah sehingga alga tumbuh tak terkendali yang menyebabkan terumbu karang mati. Penurunan populasi hiu mengganggu rantai makanan sehingga terjadi ketidak seimbangan siklus makanan.

Selain itu, terancamnya ekosistem laut berpengaruh terhadap habitat sumberdaya laut. Ketika habitat laut terancam, maka proses pertumbuhan dan kembangbiak hewan dan tumbuhan akan terganggu. Hal ini menyebabkan suatu kawasan mengalami zona mati seperti yang terjadi di

Samudra Atlantik Utara.

### 3.3.2 Dampak Terhadap Ekonomi

Dampak ekonomi penurunan populasi hiu bagi Indonesia diantaranya, **Pertama**, hasil tangkapan hiu sangat berbeda jauh dibanding hasil wisata hiu di beberapa negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, perbandingan hasil tangkapan dan wisata hiu sekitar \$ 500. Berikut perbandingan hasil tangkapan dan wisata hiu di beberapa negara.

Tabel 3.1 Perbandingan hasil tangkapan dan wisata hiu

Negara	Tangkapan	Wisata	Perbandingan
Fiji	\$ 4.455.000/hiu	\$ 96,86/hiu	\$ 45.994
Bahama	\$ 55/hiu.	\$ 250.000/hiu	\$ 4.545
Morotai, Maluku utara- Indonesia	\$ 15/hiu	\$ 8.515/hiu	\$ 567,66

(Sumber: Landscape Indonesia)

Di Fiji, *shark tourism* berpotensi menghasilkan \$4.455.000/hiu sedangkan dari penangkapan \$45,99 ribu kali perbandingannya. Di Bahama *shark tourism* menghasilkan \$250.000/hiu sedangkan penangkapan \$55/hiu. Perbandingan empat ribu lima ratus kali lipat. Di Morotai, Maluku utara- Indonesia, *shark tourism* \$8.515/hiu dengan penangkapan hiu \$15/hiu, perbandingannya lima ratus kali lipat (Landscape Indonesia, 2018).

Perbandingan hasil tangkapan dan wisata yang berbeda hingga kurang lebih \$500 merupakan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Pemanfaatan hiu melalui wisata dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Hasil tangkapan hiu hanya dirasakan oleh segelintir orang sedangkan wisata hiu dapat dirasakan oleh negara,

pemerintah daerah, maupun masyarakat sekitar. Selain itu, wisata hiu dapat memberikan keuntungan secara nyata bagi masyarakat sekitar dengan terbukanya lapangan pekerjaan seperti penyewaan alat selam, penyewaan perahu, tempat makan, makanan hiu dan lainnya.

Nelayan tidak mengalami kerugian secara signifikan jika tidak menangkap hiu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah, peneliti mencoba mengurangi tangkapan hiu mulai dari 25% lalu 50%, 75% dan meningkat menjadi 100% atau tidak menangkap hiu. Hasilnya sama dengan tidak menangkap hiu, hanya berkurang 7% bagi pemilik kapal dan berkurang 3% bagi awak kapal (Mongabay, 2012). Sehingga nelayan bisa menangkap ikan-ikan lain sebagai kebutuhan konsumsi maupun perdagangan. Perbedaan yang sangat signifikan antara hasil tangkapan dan wisata tersebut, maka pemerintah harus lebih tegas menindak penangkapan hiu yang merusak ekosistem sumberdaya laut dan merugikan negara.

Berdasarkan hasil perbandingan dan penelitian yang dilakukan, ternyata penangkapan hiu di Indonesia tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan nelayan. Selain itu, hasil pelestarian hiu melalui wisata lebih menguntungkan dibanding hasil tangkapan. Tindakan tegas pemerintah menempatkan penurunan populasi hiu sebagai ancaman eksistensial bagi kelestarian laut sangat tepat karena kerugian yang dirasakan Indonesia.

**Kedua**, ikan hiu memiliki nilai ekonomis tinggi. Harga ikan hiu menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun pelaku perikanan lainnya untuk menangkap hiu dan menjualnya sesuai dengan kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Berikut beberapa bentuk produk, nilai ekonomis dan pasar lokal maupun internasional hiu.

Tabel 3.2 Macam-macam produk hiu di Indonesia

Produk	Spesies hiu	Harga RP (per kg)	Tujuan Dagang	Tujuan ekspor	Produk Akhir
--------	-------------	-------------------	---------------	---------------	--------------

Sirip kering	Semua jenis hiu	150.000 – 1.500.000	Lombok, Surabaya, Jakarta	Singapura, China, Hongkong, Taiwan, Jepang	Sup sirip hiu
Daging hiu	Semua jenis hiu	20.000	Lombok Timur, Jakarta	Singapura, China, Hongkong, Taiwan, Jepang	Sate Daging asap
Tulang	Semua jenis hiu	60.000	Surabaya	Singapura, China, Hongkong, Taiwan, Jepang	Pengobatan China
Kulit hiu	Hiu ukuran besar	60.000	Mataran, Surabaya	Singapura, China, Hongkong, Taiwan, Jepang	Dompot, Sepatu, Ikat Pinggang, makanan ringan
Minyak hati	Hiu grup <i>Squalus Sp</i>	150.000	Lombok, Mataran, Surabaya	Singapura, China, Hongkong, Taiwan, Jepang	Suplemen Makanan
Gigi	Semua jenis hiu berukuran gigi besar	60.000	Surabaya, Bali	Singapura, China, Hongkong, Taiwan, Jepang	Kerajinan

(Sumber: Diolah dari LIPI dan WWF-Indonesia, 2015)

Berdasarkan tabel 3.2, hampir semua bagian ikan hiu memberikan nilai ekonomis seperti daging, tulang rawan, kulit, gigi, hati, dan siripnya. Sirip hiu merupakan bagian yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi

sebagai bahan pembuatan sup sirip hiu dengan kisaran harga Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000 di kota-kota di Indonesia (Fahmi, 2013:66). Surabaya merupakan pusat ekspor sirip hiu di Indonesia (Lack, 2012:14). Kisaran harga hiu yang menggiurkan merupakan potensi besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan hiu.

Negara tujuan ekspor hiu seperti; Singapura, China, Hongkong, Taiwan, dan Jepang merupakan negara yang mayoritas masih meyakini bahwa hidangan hiu mendatangkan rejeki, kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran. Permintaan bahkan harga sirip hiu meningkat pada hari raya imlek.

Pada masa ini penangkapan hiu dengan memotong siripnya saja gencar dilakukan oleh nelayan asing maupun lokal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan tindakan mengelabui pemerintah agar bisa mengekspor hiu ke luar wilayah Indonesia sempat dilakukan dan digagalkan oleh pemerintah.

Keyakinan terhadap budaya China tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia karena kebutuhan hiu mayoritas untuk kebutuhan asing. Sehingga pemerintah perlu menindak dengan tegas apapun yang merugikan negara dan mengganggu ekosistem laut.

### **3.3.3 Dampak Terhadap Kesehatan**

Hiu mengandung merkuri dan racun tertinggi pada ikan. Berdasarkan penelitian oleh Kiyono dkk, racun dalam tubuh hiu berupa asam amino non protein yang dapat mempengaruhi sistem saraf seperti *Alzheimer* dan penurunan fungsi otot secara cepat. Kandungan racun lain pada sirip hiu dengan kadar 13-32 kali lebih besar yaitu mengandung kotoran seperti hidrogen peroksida dan formaldehid yang jika menumpuk terus menerus dalam tubuh akan menyebabkan kanker dalam hidung dan tenggorokan (Tirto.id,2017).

FAO dan WHO memperingatkan untuk tidak mengonsumsi hiu karena merkuri adalah racun neurotoksin berbahaya. Merkuri dapat

menjadi ancaman bagi otak dan sistem saraf janin maupun anak-anak termasuk ibu hamil dan menyusui. Di Indonesia, batas aman cemaran logam dalam produk pangan untuk merkuri adalah 0,03 miligram/kilogram. Bila melebihi batas dan mengkonsumsi secara rutin dapat meningkatkan resiko kerusakan otak, jantung, ginjal, sistem kekebalan tubuh dan mandul.

Berbeda dengan keyakinan selama ini yang beredar di masyarakat bahwa ikan hiu diyakini memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti; meningkatkan kesehatan kulit, gairah seksual, menambah energi, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan kolesterol (Mongabay, 2017). Mengkonsumsi ikan hiu akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia bukan sebaliknya.

#### **3.3.4 Dampak Terhadap Politik**

Masa pemerintahan Joko Widodo, pemburuan hiu sebagai salah satu isu maritim menjadi fokus pemerintah karena mengganggu stabilitas negara dan ekosistem laut Indonesia. Secara politik, pemburuan hiu menimbulkan citra buruk bagi Indonesia karena dianggap tidak mampu melindungi kedaulatan negara dari ancaman (Saraswati, 2016:72).

Upaya konstruksi Indonesia sebagai poros maritim akan terganggu karena tindakan *illegal fishing* dan *shark finning* yang masih marak di Indonesia. Tindakan ini membuat dunia internasional berfikir ulang karena masalah internal masih marak terjadi di Perairan Indonesia. Indonesia juga berusaha menjadi poros dunia dibidang maritim. Sehingga wacana poros maritim yang digaungkan pemerintah Indonesia harus diimbangi dengan perlindungan sumberdaya laut sesuai dengan pilar kedua visi pembangunan poros maritim.

#### **3.3.5 Dampak Terhadap Sosial**

Pakar kuliner dan budaya dari Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, Aji Bromo kusumo mengatakan bahwa konsumsi sirip hiu karena memiliki kepercayaan dalam budaya Tionghoa. Hiu merupakan sajian mahal yang

dijadikan salah satu cara menunjukkan *finansial* atau status sosial kepada masyarakat (WWF-Indonesia, 2017). Selain itu, sirip hiu juga mewakili kemakmuran, panjang umur dan keemasan.

Budaya mengkonsumsi sirip hiu hanya diyakini dalam budaya Tionghoa. Sedangkan penduduk tionghoa di Indonesia minoritas. Kebutuhan mengkonsumsi hiu sebenarnya dibutuhkan oleh negara yang mayoritas penduduk Tionghoa seperti Hongkong, Taiwan, China, dan Jepang.

Dampak sosial terhadap pemburuan hiu dapat menyebabkan kesenjangan masyarakat di Indonesia karena kebutuhan hiu hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang dan dampaknya dirasakan masyarakat Indonesia secara luas. Hasil penelitian dan realita yang diyakini oleh masyarakat perlu diluruskan agar tidak mengorbankan spesies hiu yang dampaknya akan bermuara pada manusia.

### **3.4. Regulasi Hiu di Indonesia**

Pemburuan hiu yang semakin meningkat membuat pemerintah mencoba untuk mengatur penangkapan dan pemanfaatan hiu di Indonesia. Selain itu, kesepakatan internasional tentang hiu yang telah dilakukan membuat Indonesia harus menerjemahkan dalam bentuk kebijakan nasional. Beberapa kebijakan nasional hiu di Indonesia yaitu (KKP, 2018);

#### **a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.**

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa merupakan upaya melestarikan didalam maupun diluar habitat aslinya agar tidak punah. Pengelolaan di dalam habitat dapat dilakukan dengan cara pemantauan, inventarisasi, identifikasi, penyelamatan jenis, pembinaan, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Sedangkan diluar habitat aslinya dapat dilakukan dengan cara pengembangbiakan, pemeliharaan, rehabilitasi satwa, penyelamatan, pengkajian, penelitian dan pengembangan satwa dan tanaman. Pada regulasi ini perlindungan terhadap hiu gergaji (*Pristis*

*microdon*) dilakukan secara penuh dan tidak boleh dimanfaatkan.

**b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2013 perubahan Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.**

Hiu tikus atau hiu monyet masuk dalam kategori *vulnerable* di IUCN. Hasil tangkapan sampingan berupa hiu monyet harus dilepaskan kembali ke laut lepas dalam kondisi hidup. Jika dalam kondisi mati maka wajib dilaporkan kepada pelabuhan pangkalan. Peraturan ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan IOTC dengan instruksi yang sama. Keberadaan hiu monyet di Indonesia mulai terancam sehingga regulasi tegas dari pemerintah.

**c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 Tentang Log Book Penangkapan Ikan**

*Log book* adalah laporan harian seluruh aktivitas perikanan dan operasional kapal penangkap ikan. Setiap kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di wilayah Indonesia dengan ukuran diatas 5 *gross tonnage* (GT) wajib mengisi *log book*. *Log book* bertujuan untuk memberikan panduan & sanksi, mempermudah pendataan dan mengetahui hasil perikanan di Indonesia. Laporan harian ini diberikan kepada syahbandar di pelabuhan perikanan atau ke petugas *log book* di pelabuhan bagi yang belum memiliki syahbandar.

**d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodostypus*).**

Perlindungan penuh terhadap hiu paus baik bagian tubuhnya maupun siklus hidupnya di Indonesia. IUCN mengkategorikan hiu paus ke dalam *endangered*. Sementara CITES mengkategorikan hiu paus ke dalam appendix II. Hiu paus dilarang dimanfaatkan kecuali untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.

**e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Larangan Pengeluaran Hiu Kobo ( *Carcarinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.**

Larangan ekspor Hiu Kobo ( *Carcarinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) mencakup tubuh dan bahan olahannya dari Wilayah Negara Republik Indonesia dimulai sejak tahun 2014. Larangan ekspor tersebut berlaku hingga 31 Desember 2017. Hiu kobo pada tahun 2013 masuk dalam Apendix II CITES. Namun, larangan ekspor tidak berlaku bagi penangkapan dan pemanfaatan dalam negeri. Hiu kobo dan hiu martil masih boleh dikonsumsi di Indonesia.

**f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permen-Kp/2014 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.**

Peraturan menteri ini berdasarkan pertimbangan mengelola sumberdaya perikanan di WPP-RI. Peraturan mengenai hiu berada pada pasal 73 yaitu seluruh kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) wajib melakukan kegiatan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang seperti hiu monyet atau *thresher shark*. Tindakan konservasi yang harus dilakukan yaitu;

1. Jika ikan yang tertangkap masih hidup maka harus segera dilepaskan kembali ke laut
2. Melakukan penanganan secara tepat bagi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati. Ikan yang sudah mati harus didaratkan dalam keadaan utuh
3. Setiap kapal harus mencatat jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati. Laporan tersebut akan diterima oleh kepala pelabuhan dan diteruskan ke Direktur Jenderal.

**g) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu di Perairan Raja Ampat, Papua Barat.**

Papua memiliki wilayah seluas 46 ribu kilometer persegi dan salah satu lokasi wisata terkenal sebagai kawasan perlindungan hiu dan pari manta sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat, 2012). Papua dijadikan sumber pencarian hiu karena berada di pusat segitiga karang dunia yang menyimpan keragaman hayati laut. Kawasan perairan laut Raja Ampat memiliki tingkat keanekaragaman biota laut tertinggi di Dunia dengan 1320 spesies ikan.

**h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan**

Peraturan ini berisi tentang pembatasan jenis komoditas perikanan yang akan diimpor. Hasil perikanan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. Sirip hiu merupakan salah satu yang dibatasi dengan kode HS 2017; 0305.71.00 untuk sirip hiu dan 0305.72 untuk kepala ikan, ekor dan perut ikan (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2018).

**i) Instruksi Bupati Manggarai Barat No. DKPP/1309/VIII Tahun 2013 Tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, Napoleon, Jenis-Jenis Ikan Tertentu, dan Biota Laut Lainnya di Perairan Laut Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Intruksi Bupati Manggarai dikeluarkan karena terjadi penangkapan berlebih satwa yang dilindungi sebagai satwa terancam punah. Intruksi ini untuk mengurangi penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, Napoleon, Jenis-Jenis Ikan Tertentu, dan Biota Laut Lainnya dan sebagai upaya pelestarian satwa di Perairan Laut Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (WWF, 2014). Instruksi ini ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan pengelolaan pariwisata bahari berbasis kelestarian satwa serta mendorong regulasi perlindungan hiu dan pari sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Manggarai Barat. (WWF Indonesia, 2018)

**j) Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.78 tahun 2014 Tentang Larangan Mengonsumsi Ikan Hiu dan Ikan Pari Manta serta Produk Olahannya Bagi Pejabat Dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan pelaku usaha dan konsumen untuk tidak menggunakan hiu sebagai bahan makanan. Bahkan pejabat dan pegawai pemerintah dilarang untuk mengonsumsi hiu. Instruksi yang dikeluarkan untuk melindungi hiu sebagai upaya mengurangi konsumsi dan pemanfaatan hiu di Jakarta (Viva, 2017).

### **3.5. Kampanye Perlindungan Hiu di Indonesia**

#### **a) Kampanye #SOSsharks (Save Our Sharks)**

Kampanye #SOSsharks (Save Our Sharks) di Indonesia awalnya dilaksanakan oleh WWF dimulai pada 20 Mei 2013 hingga 2018. Kampanye SOSshark menghimbau masyarakat untuk bergabung melalui petisi di [www.charge.org/sossharks](http://www.charge.org/sossharks) dan meneruskannya melalui media sosial. Ajakan peluncuran kampanye bertajuk #SOSsharks bertujuan untuk menghentikan konsumsi dan menjual berbagai produk serta komoditi hiu di Pasar swalayan, rumah makan, toko online, hotel dan media massa

Kampanye #SOSsharks dilakukan melalui video, adprint, pamflet, maupun advokasi secara langsung. Kampanye terus berkembang atas kerjasama WWF-Indonesia, KKP, Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan 21 figur publik dari beragam profesi diantaranya; Shinta Widjaja Kamdani (Pengusaha dan Badan Pengurus WWF-Indonesia), Emirsyah Satar (Presiden CEO Garuda Indonesia), William Wongso, Bondan Winarno (Pakar Kuliner), Andrian Ishak (*Molecular gastronomy Chef*), Nadine Candra W, Nugie, Davina (Aktivis Lingkungan), Olga Lydia, Alexandra Gottardo (Aktris), Denada,

Kaka slank, Nina Taman, Titi Rajo Bintang (Musisi), Jerry Aurum (Fotografer), Vera Lasut (Produser Film), Erikar Lebang (Praktisi Kesehatan), Ringgo Agus Rahman (Aktor), Marischka Prudence (*Travel Blogger*), dan Daniel Mananta (*Entrepreneur*) (Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, 2013).

Kampanye ini berhasil membentuk opini masyarakat tentang pentingnya hiu bagi ekosistem laut dan tidak mengonsumsi hiu. Selain itu, kampanye ini berpengaruh terhadap persepsi masyarakat yang berdampak pada keterlibatan dalam mengkampanyekan perlindungan hiu secara masif dan menurunnya jumlah restoran yang menyediakan sajian dengan bahan dasar hiu. 14 dari 24 restoran di Jakarta tidak lagi menyediakan sajian dengan bahan dasar hiu (W W F, 2018).

#### **b) Kampanye #imlekbebashiu**

Perayaan tahun baru imlek biasanya dirayakan dengan menyajikan hidangan yang mewakili unsur udara, darat, dan air sebagai bentuk rasa syukur dan harapan tahun yang lebih baik. Penyajian sirip hiu mencerminkan status sosial karena harga yang mahal menjadi alasan menu ini tergolong mewah ketika dijadikan saat imlek. Salah satu makanan yang identik dengan perayaan imlek adalah sirip hiu dalam bentuk sup yang dilakukan di rumah maupun di restoran atau hotel.

Kebutuhan sirip hiu membuat banyak nelayan melakukan pemburuan hiu untuk memenuhi permintaan saat perayaan imlek. Hal ini menjadi perhatian bagi W W F Indonesia sehingga menjelang imlek melakukan kampanye di sosial media melalui tagar imlek bebas hiu (#imlekbebashiu) sejak tahun 2018. Kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa dalam satu mangkuk daging hiu memiliki kandungan merkuri di ambang batas dan kandungan urea yang cukup

tinggi. Selain itu, terancamnya spesies hiu berpengaruh terhadap ekosistem laut yang bermuara pada manusia (Kumparan, 2018)

Kampanye #mlekbeshiu merupakan kelanjutan dari #SOShark yang dilakukan oleh WWF Indonesia. Hasil dari kampanye ini memberikan stimulus pada masyarakat untuk menyebarkan fakta dan informasi mengenai arti penting hiu bagi ekosistem laut dan manusia.

### c) Kampanye #SobatHiuPari

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, *Wildlife Conservatory Society* (WCS) Indonesia, Yayasan Rekam Nusantara, Instruktur Selam Spesialis Konservasi Hiu, dan Direktur Indonesia *Nature Film Society* dalam acara *sharing* dan tanya jawab seputaran hiu pari di Menteng, Jakarta menghasilkan kampanye #sobathiu pari. Tujuan dari kampanye #sobathiu pari untuk membangun kesadaran tentang peran kunci hiu dan pari bagi ekosistem laut sekaligus mendorong pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Dalam kampanye ini diperkenalkan situs web [hiupai.info](http://hiupai.info) sebagai salah satu media kampanye untuk menyajikan informasi tentang hiu dan pari dengan bahasa yang ringan, sederhana dan menyenangkan.

Pada pertemuan ini dipaparkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan hayati laut sangat mengkhawatirkan karena sebagai negara penangkap hiu terbesar di Dunia. Sejak tahun 2010 hingga 2018 Indonesia mendapat kecaman internasional untuk mengurangi jumlah tangkapan dan produksi hiu. Hasil temuan yang disampaikan dalam pertemuan sobat hiu pari mencengangkan. Hasil pemanfaat hiu ditangkap dan dikembangkan untuk pariwisata sangat jauh perbedaannya. Hal ini yang membuat beberapa perwakilan lembaga melakukan kampanye

#sobathiupari dengan masif.


Data hasil tangkapan dan pengembangan wisata dapat dilihat dari beberapa negara sebagai acuan yaitu, di Fiji, *shark tourism* berpotensi menghasilkan \$4.455.000/hiu sedangkan dari penangkapan \$45,99 ribu kali perbandingannya. Di Bahama *shark tourism* menghasilkan \$250.000/hiu sedangkan penangkapan \$55/hiu. Perbandingan empat ribu lima ratus kali lipat. Di Morotai, Maluku utara- Indonesia, *shark tourism* \$8.515/hiu dengan penangkapan hiu \$15/hiu, perbandingannya lima ratus kali lipat (Landscape Indonesia, 2018).

Indonesia telah melakukan upaya *shark tourism* di beberapa wilayah seperti di Morotai-Maluku Utara, Teluk Cendrawasih-Papua, Perairan Misool & Pulau W ayang-Raja Ampat, Pantai Boturani-Gorontalo, Sumbawa -Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lembata-Flores Timur, Taman Nasional Wakatobi-Sulawesi Tenggara, Pantai Lovina-Bali Utara, Pulau Menjangan-Karimun Jawa, Pulau Derawan-Kalimantan Timur (CNN Indonesia, 2018). Upaya *shark tourism* di beberapa wilayah Indonesia masih kurang maksimal karena eksploitasi hiu masih marak terjadi di Indonesia. Bahkan hingga tahun 2018, Indonesia masih menjadi eksportir terbesar di Dunia.

Letak geografis Indonesia yang berada pada jalur strategis perdagangan dunia merupakan peluang besar dalam memanfaatkan maritim Indonesia. Bergabungnya Indonesia di beberapa organisasi internasional mempermudah dalam mengidentifikasi secara akurat dan ilmiah spesies hiu yang ada di Indonesia serta menegaskan pada dunia internasional tentang keseriusan Indonesia dalam melindungi hiu. Selain itu, upaya-upaya dalam melestarikan dan menindaklanjuti IUU *Fishing* yang dilakukan di Indonesia dapat dilumpuhkan.

### 3.6. Perluasan Wilayah Konservasi Hiu

Konservasi merupakan pelestarian atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi ikan. Pasal 22 menyebutkan bahwa konservasi ikan dapat dilakukan melalui (1). Penggolongan ikan, (2). Penetapan status perlindungan jenis ikan, (3). Pemeliharaan, (4). Pengembangbiakan, (5). Penelitian dan pengembangan (Aditya, Al-Fatih, 2017:232).



Gambar 3.5 Luas Kawasan Konservasi di Indonesia  
(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Wilayah konservasi mengalami perluasan; tahun 2014 seluas 16,4 juta Ha, tahun 2015 seluas 17,3 juta Ha, tahun 2016 seluas 17,98 juta Ha, dan tahun 2017 seluas 19,14 juta Ha (KKP, 2018). Perlindungan habitat hiu (*MPA for Sharks*) di beberapa wilayah bertujuan untuk mendukung pengelolaan habitat hiu yang berkelanjutan. Perluasan wilayah konservasi berpengaruh terhadap wilayah pelestarian dan keamanan hiu di Indonesia. Sehingga nelayan tidak sembarangan menangkap hiu dan mengurangi jumlah eksploitasi yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan asing. Selain itu, wilayah konservasi mempermudah pengamatan pihak berwenang seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah maupun lembaga lainnya yang terlibat dan proses pelestarian

hiu di Perairan Indonesia lebih mudah dilakukan dengan perlindungan ketat.

Wilayah konservasi hiu di Indonesia meliputi beberapa tempat diantaranya; (W W F Indonesia, 2018):

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat : Indramayu
3. Jawa Tengah : Tegal
4. Jawa Timur : Banyuwangi dan Lamongan
5. Nusa Tenggara Timur : Flores Timur dan Manggarai Barat
6. Sulawesi Tenggara : Wakatobi
7. Papua Barat : Kepulauan Raja Ampat dan Kepulauan Waigeo.

Upaya perluasan yang dilakukan pemerintah Indonesia masa Joko Widodo memberikan bukti nyata bahwa maritim Indonesia menjadi prioritas pemerintah. Sehingga kecaman dunia internasional tentang Indonesia sebagai negara penangkap dan pengimpor terbesar dapat diatasi. Upaya ini juga mempermudah Indonesia dalam mengadakan kerjasama, kampanye, maupun rekomendasi tentang hiu dalam skala regional maupun internasional.

### 3.7. Pendataan dan Penelitian Ikan Hiu

Beranekaragamnya jenis hiu dan banyaknya pelaku usaha hiu di Indonesia, maka dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan menyeluruh untuk mengetahui kehidupan dan pendaratan hiu. Proses pendataan hiu dilakukan sejak proses pendaratan yang dilakukan oleh nelayan hingga didistribusikan kepada konsumen.

Proses *labeling* adalah upaya pencegahan untuk mengamatisiposi, pergerakan dan kondisi hiu di Laut lepas. *Labelling* berguna untuk melacak pergerakan hiu, jenis dan jumlah hiu, serta pemanfaatan hiu sesuai dengan undang-undang (Saraswati, 2016:74). Selain itu, pemasangan penanda atau satelit untuk mengetahui pergerakan hiu di perairan Indonesia.

Salah satu penelitian yang dilakukan di Gorontalo menggunakan alat

penanda. BPSPL Makassar bersama Balibang-KP dan WWF Indonesia memasang penandaan akustik pada tubuh hiu paus yang muncul di Pantai Botubarani, Gorontalo. Pemasangan penanda akustik di bawah sirip punggung hiu dan pemasangan penerima akustik di Perairan yang telah ditentukan untuk mengetahui absensi kedatangan dan keberadaan hiu paus pada suatu perairan dengan dibukanya aktivitas wisata.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam selang waktu 12-30 April sebanyak 17 ekor hiu berjenis kelamin laki-laki teridentifikasi berada di perairan pantai Botubarani. Pada bulan Agustus individu hiu tidak kembali, namun pada 1- 9 Oktober 2016 terdapat individu yang kembali ke pantai Botubarani.



Gambar 3.6 Gerakan hiu yang diamati melalui penanda akustik (Sumber: Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar)

Pada gambar 3.4, terlihat pergerakan hiu terlihat menjauh dari perairan Botubarani namun tidak meninggalkan perairan Laeto. Teridentifikasi pula bahwa Teluk Tomini sebagai bagian dari area dan jalur pergerakan hiu paus yang mencari makan. Kemunculan hiu disebabkan karena adanya kesediaan makanan berupa limbah udang yang berikan oleh wisatawan (Handoko, Casandra Tania, Syarifuddin, dkk, 2016:34).

Pendataan hiu yang dilakukan oleh KKP, Direktorat Jenderal KP3K,

dan BPSPL Denpasar dengan melakukan survei dan monitoring hiu untuk menyediakan informasi berbagai hal mengenai hiu. Proses pendataan dilakukan dengan metode observasi melalui pencatatan data hiu oleh enumerator di lapangan. Data mengenai sosial ekonomi masyarakat, data produksi, serta jalur pemasaran dan pengolahan hiu ditindaklanjuti oleh supervisi (BPSPL Denpasar, 2014:7).

Pada tahun 2016, sejumlah ilmuwan dan pakar dari Amerika melakukan pemeriksaan kesehatan hiu paus pertama kali di Dunia yang dilakukan di Perairan Teluk Cendrawasih, Indonesia. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada 26 ekor hiu paus serta memasang 7 buah penanda satelit (*satellite tag*) dan 4 buah penanda akustik (*acoustic tag*). Hasil dari pemeriksaan hiu paus ini berfungsi untuk menambah pengetahuan tentang data-data hiu dan pemanfaatan hiu berkelanjutan di Papua sebagai aspek kebijakan bagi pemerintah (Conservation International Indonesia, 2017).

Pemasangan satelit juga dilakukan pada tahun 2018. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pertama kalinya memasang tag sateit *SPLASH finmount* ke seekor hiu paus. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan survei untuk mempelajari pola migrasi hiu yang terancam punah agar bisa meningkatkan perlindungan dan pengelolaannya di Indonesia (Beritagar, 2018). Hasil dari penelitian ini ditemukan pergerakan hiu paus bergerak ke negara tetangga seperti Australia, Filipina, Papua Nugini dan negara federasi Mikronesia walaupun kebanyakan kembali lagi ke Indonesia (KKP, 2018).

## BAB V. KESIMPULAN

Isu lingkungan hidup saat ini menjadi isu hangat yang diperbincangkan di dunia internasional. Salah satu isu lingkungan hidup yang menjadi permasalahan global yaitu penurunan populasi hiu akibat eksploitasi berlebih. Spesies hiu di Dunia saat ini ada 500 spesies, 200 atau sekitar 40% spesies hiu tersebut berada di Indonesia. Namun, jumlah populasi hiu mengalami penurunan antara 75% hingga 90%. Penurunan populasi hiu juga terjadi di Indonesia.

Penurunan populasi hiu disebabkan karena permintaan pasar yang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) pada hiu seperti *overfishing, by catch*, dan *shark finning*. Hiu memiliki nilai ekonomis tinggi hampir pada seluruh bagian tubuhnya. Indonesia menjadi negara pemburu dan eksportir terbesar di Dunia dengan kontribusi sebesar 16,8% dari total tangkapan dunia. Hal ini berdampak besar terhadap penurunan populasi hiu di Indonesia.

Hiu sebagai predator puncak di Laut berperan penting mengendalikan ekosistem laut dan menjaga rantai makanan terkendali sehingga manusia bisa memanfaatkannya. Penurunan populasi hiu berdampak terhadap lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan sosial politik. Sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan perlindungan agar hiu tidak punah.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, penurunan populasi hiu dijadikan sebagai ancaman besar yang membutuhkan penanganan serius. Penurunan populasi hiu mengancam bahari Indonesia sebagai *referent*

*object*. Isu ini ditangani menggunakan level sekuritisasi. Pada proses *securitizing move*, terdapat ancaman sebagai latar belakang dalam agenda sekuritisasi penurunan populasi yaitu, komitmen pemerintahan Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan poros maritim memiliki lima pilar yang salah satu pilarnya sesuai dengan pembahasan spesies hiu yaitu komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Selain itu, kondisi spesies hiu di Indonesia yang mengkhawatirkan dan IUU *fishing* yang merugikan Indonesia.

Proses sekuritisasi melibatkan beberapa aktor sekuritisasi diantaranya FAO, IUCN, CITES, WWF-Indonesia, WCS Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, Pemerintah Daerah Raja Ampat, dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain aktor sekuritisasi, terdapat juga aktor fungsional yaitu restoran dan perhotelan. Proses sekuritisasi yang dilakukan secara terus menerus dan masif. Masyarakat luas secara spontan mengkampanyekan hiu secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, Perhotelan dan Restoran secara spontan tidak menyediakan menu berbahan dasar hiu. Kedua respon ini adalah bentuk legitimasi masyarakat dan aktor fungsional terhadap upaya sekuritisasi yang dilakukan aktor sekuritisasi.

Tindakan darurat (*emergency measures*) juga dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap *referent object*. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 115 tahun 2015 tentang satuan tugas (satgas) pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Perpres Nomor 115 tahun 2015 menuai kontroversi karena dianggap tanggungjawab dan tugas yang dikeluarkan bertentangan dengan lembaga lain. Satgas 115 memiliki kewenangan secara penuh mengenai keamanan dan kedaulatan laut Indonesia yang berhubungan dengan *IUU fishing*. Selain pembentukan satgas 115, pemerintah melakukan penenggelaman kapal asing pencuri ikan tanpa proses peradilan. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Susi

sebagai Komandan satgas 115 dan mengizinkan penenggelaman kapal asing pencuri ikan tanpa proses peradilan. Kebijakan ini juga menuai kontroversi antar elit pemerintah karena dianggap mengganggu hubungan antar negara yang kapalnya ditenggelamkan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Azwar, S. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bakry, S. U. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Barry Buzan, Lenen Hansen. 2009. *The evolution of International Security Studies*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Barry Buzan, Ole Waever, Wilde. 1998. *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rinner Publishers.
- Buzan, B. 1991. *People, States, and Fear*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Creswell, J. W. 2013. *Research Design: Qualitative, and Mixed Method Approaches*. Dalam U. S. Bakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dariyatno dkk. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. In N. K. Lincoln. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denpasar, B. 2014. *Panduan dan Logbook*. Gianyar: BPSPL Denpasar.
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020*. Jakarta: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

- Dharmadi, Fahmi. 2013. *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.
- Hara, A. B. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Hayati, P. R. 2009. *Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Hayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Hidayat, D. N. 2003. *Paradigma dan Metode Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Ikbar, Y. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Jember, U. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Kris Handoko, M. R. 2016. *Hiu Paus di Pantai Botubarani, Gorontalo*. Gorontalo: Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar.
- KKP. 2014. *Log Book Penangkapan Ikan*. Jakarta: Kementerian kelautan dan Perikanan.
- KKP. 2016. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian kelautan dan perikanan.
- Lack, M. 2012. *An Overview of Shark Utilisation in the Coral Triangle Region*. Glenn Sant: The Rufford Foundation.
- Landman, T. 2003. *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction*. New York: Routledge.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mas' oed, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.
- Mulyana, D. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Mulyana, D. D. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mustofa, I. 2011. *Pengelolaan Perikanan Hiu Berbasis Ekosistem di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Poerwandari, K. 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3 UI.

Perikanan, K. K. 2018. *Produktivitas Perikanan Indonesia*. *Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika* hal. 6. Jakarta, : KKP Indonesia.

Reeve, R. 2014. *Politicizing International Trade in Endangered Species: The CITES treaty and Compliance*. London: Routledge.

Rosyidin, M. 2015. *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Robert Jakson, G. S. 2014. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan edisi kelima*. Yogyakarta: PustakaBelajar.

Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pt. Revika Aditama.

Sorenson, R. J. 2014. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. Dalam R. J. Sorenson, & R. K. Kamdani (Penyunt.), *Pengantar Hubungan Internasional teori dan pendekatan edisi kelima* (P. S. Dadan Suryadipura, Penerj., hal. 370-373). Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sutrisno. 1984. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usman, H. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

WWF-Indonesia. 2015. *Panduan Penanganan Hiu sebagai hasil tangkapan sampingan (by catch)*. Jakarta: WWF-Indonesia.

Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: CAPS.

**Peraturan, Undang-Undang atau sejenisnya.**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015. *Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)*. 20 Oktober 2015. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 235. Jakarta.

Peraturam Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 tahun 2012. *Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat*. 22 Oktober 2012. Lembaga Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 Nomor 89. Waisai.

**Skripsi/Tesis**

Pratiwi, T. 2017. Efektivitas Kebijakan Indonesia Menangani Isu Pemburuan Hiu (2013-2016). *Tesis*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Amalia, R. 2017. Sekuritisasi Foreign Illegal Fishing Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2016). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Jember.

**Jurnal**

Balzacq, T. 2005. The Three faces of Securitisation: Political Agency, Audience and Context. *European Journal of International Relations*, 11 (2), 171-201.

Diamastuti, E. 2015. Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis. *Akutansi Universitas Jember*, 61-74.

Dharmadi, Fahmi. 2003. Fisheries characteristic of artisanal sharks and rays in Indonesian water. *Marine Research in Indonesia*, 33 (2), 175-187.

Dharmadi, Fahmi. 2005. Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya. *Oseana*, XXX, 2. Fahmi, Dharmadi. 2003. Fisheries Characteristic of Artisanal Sharks and Rays in Indonesian Water. 122-129.

Dharmadi, Fahmi. 2015. Pelagic Shark Fisheries of Indonesia's Eastern Indian Ocean Fisheries Management Region. *African Journal of Marine Science*, 37 (2), 259-265.

Floyd. 2011. Can Securitization Theory be Used in Normative Analysis? Towards a Just Securitization Theory. *Security Dialogue*, 42 (4), 427-439.

Hidayat, R. A. 2017. Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan

- Kritis terkait Perang Intra-Negara. *Journal of International Studies*, 1 (2), 108-129.
- Hidayat, D. N. 2002. Metodologi Penelitian dalam Sebuah " Multi-Paradigm Science" . *Mediator*, 3 (2), 197-220.
- Hidayati, R. 2014. Tingkat Kepatuhan Negara Anggota Uni Eropa Dalam Regulation on The Removal of Fins of Shark on Board Vessel. *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional* , 2 (3) 711-722.
- Jhanna S, Abbie A, Mark G, Khadeeja Ali, David J, Marit E. 2018. How Shark Conservation in the Maldives affects demand for dive tourism. *Elsevier*, 69, 263-271
- Kurniawan, Kahfi Bima, Umi Rozah, Amiek Soemarmi. 2016. Tinjauan Yuridis Pembakaran dan/atau Penenggelaman kapal Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan). *Diponegoro law Jurnal*, 5 (3), 1-19.
- Lubis, R. R. 2018. Sekuritisasi isu Keamanan Maritim dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia di ADMM Plus on Maritime Security. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8 (1), 27-43.
- Nainggolan, P. P. 2012. Keamanan Sosial dan Keamanan Lingkungan di Pulau Terluar Indonesia: Studi Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. *Politica*, 3, 87-109.
- Nash, S. V. 1993. Problems with Implementation of CITES article IV in Southeast Asia . *Traffic Southeast Asia*, (1), 1-34
- Saraswati, W. K. 2016. Respon Pemerintah Indonesia Terkait Sekuritisasi WWF Melalui Kampanye Save Our Sharks. *Journal of International Relations*, 2 (4), 68-77.
- Tuli, Fekedw. 2010. The Basis of Distinction Between Qualitative and Quantitative Research in Social Science: Reflection on Ontological, Epistemological and Methodological Perspectives. *Ethiop. JEduc. & Sc.*, 6, 97-108.
- Zaka Firma Aditya, Sholahuddin Al-Fatih. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu dan Ikan Pari untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia. *Legality* Vol 2, No 2 , 232-233.

**Internet**

Aljazeera. *Call for Restrictions on Shark Fishing in Indonesia*. 2018. <https://www.aljazeera.com/news/2018/03/call-restrictions-shark-fishing-indonesia-180328110326026.html>. [Diakses 10 Agustus 2018]

Academia. 2016. *Conventional International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. <https://www.academia.edu/25553815/CITES>. [Diakses 13 Mei 2019]

Asampezed. 2018. *Menteri Susi Minta Restoran Tak Sajikan Sop Sirip hiu Lagi, Ini Alasannya*. <https://www.asampezed.com/23244/menteri-susi-minta-restoran-tak-sajikan-sop-sirip-hiu-lagi-alasannya->. [Diakses 21 September 2018]

BBC. 2018. *Kegaduhan Timbul antara Menko Luhut dan Menteri Susi Soal Penenggelaman Kapal*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42616683>. [Diakses 10 Mei 2019]

Beacukai. 2016. *Bea Cukai Tanjung Perak Gagalkan Upaya Penyelundupan 20 ton Sirip Hiu dan Ubur-ubur*. [www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-tanjung-perak-gagalkan-upaya-penyelundupan-20-ton-sirip-hiu-dan-ubur-ubur.html](http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-tanjung-perak-gagalkan-upaya-penyelundupan-20-ton-sirip-hiu-dan-ubur-ubur.html). [Diakses 3 November 2018]

Beacukai. 2016. *Bea Cukai Juanda Gagalkan Ekspor Lobster dan Sirip hiu*. [www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-juanda-gagalkan-ekspor-lobster-dan-sirip-hiu.html](http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-juanda-gagalkan-ekspor-lobster-dan-sirip-hiu.html). [Diakses 4 November 2018]

Beritagar. 2018. *Hiu Paus Susi dipasang tag satelit*. <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/hiu-paus-susi-dipasangi-tag-satelit>. [Diakses 5 Januari 2019]

Bisnis.com. 2017. *WWF: 18.200 Hotel Sudah Tinggalkan Hidangan Ikan Hiu*. <https://m.bisnis.com/finansial/read/20170126/99/623154/wwf-18.200-hotel-sudah-tinggalkan-hidangan-ikan-hiu> [Diakses 4 Januari 2019]

Candra, W. *Ilmuwan AS Periksa Kesehatan Ikan Hiu di TN Teluk Cendrawasih. Apa Hasilnya?* 2017. <http://www.mongabay.co.id/2017/08/29/Ilmuwan-as-periksa-kesehatan-ikan-hiu-di-tn-teluk-cendrawasih-apa-hasilnya/>. [Diakses 3 Agustus 2018]

CITES. 2018. *What is CITES?*. <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>.

[Diakses 05 November 2018]

CITES. 2018. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. <https://www.cites.org/prog/shark>. [Diakses 10 Mei 2018]

Citra Indonesia. 2015. *Setahun Jadi Menteri, Susi Tenggelamkan Kapal Tanpa Diadili*. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20151020121906-92-86037/setahun-jadi-menteri-susi-tenggelamkan-kapal-tanpa-diadili>. [Diakses 10 Mei 2019]

Citra Indonesia.com. 2017. *KKP dan Wildlife Conservation Society Sinergikan data Hiu dan Pari*. <https://citraindonesia.com/kkp-dan-wildlife-conservation-society-sinergikan-data-hiu-dan-pari/>. [Diakses 7 Mei 2019]

Citra Indonesia.com. 2015. *Susi Marah Vietnam Curi Sirip Hiu*. <http://citraindonesia.com/susi-marrah-oknum-vietnam-curi-2-ton-sirip-hiu-di-raja-ampat/>. [Diakses 7 Mei 2019]

Conservation International Indonesia. 2017. *Pertama di Dunia Penelitian Kesehatan Hiu Paus*. <https://www.conservation.org/global/indonesia/media/siaranpers/Pages/Pertama-di-Dunia-Penelitian-Kesehatan-Hiu-Paus.aspx>. [Diakses 3 Agustus 2018]

CNN Indonesia. 2018. *3 Lokasi Melihat Paus di Perairan Indonesia*. <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425135637-269-293418/3-lokasi-melihat-paus-di-perairan-indonesia?> [30 November 2018]

Dailymail. 2016. *Thousands Of Sharks Slaughtered Simply For Their Fins To Use In Expensive Soup Which Is A Symbol Of Wealth In China*. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3654679/Thousands-sharks-slaughtered-simply-fins-Indonesia.html>. [Diakses 15 Juni 2018]

Dean, Sarah. *Thousands of sharks slaughtered simply for their fins to use in expensive soup which is a symbol of wealth in China*. 2016. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3654679/Thousands-sharks-slaughtered-simply-fins-Indonesia.html> [Diakses 15 Juni 2018]

Demas Derian, Fitriani Dwi Cahyo. 2017. *The Status of Sharks Product in*

- Indonesia*.<https://www.researchgate.net/publication/319873583>. [Diakses 04 November 2018]
- Dermaga. *Cegah Penangkapan Liar Hiu dan Pari Manta*. 2015.[http://www.majalahdermaga.co.id/post/317/cegah\\_penangkapan\\_liar\\_hiu\\_dan\\_pari\\_manta\\_](http://www.majalahdermaga.co.id/post/317/cegah_penangkapan_liar_hiu_dan_pari_manta_). [Diakses 18 September 2018]
- Detik Finance.2016.*SOFIA Kebutuhan Ikan di Dunia dan Pentingnya Data yang Akurat*.<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3251345/sofia-kebutuhan-ikan-di-dunia-dan-pentingnya-data-yang-akurat>. [ Diakses 29 Oktober 2018]
- Detik Finance. 2017. *Susi Beberkan Besarnya Kerugian Akibat Maling Ikan di laut RI*. <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri>. [Diakses 6 Mei 2019]
- Dkatadata.2017.*Angka Konsumsi Ikan Indonesia Masih rendah*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/09/angka-konsumsi-ikan-indonesia-masih-rendah>. [Diakses 29 Oktober 2018]
- Edwin, Y. 2016. Beritagar. *Perdagangan pari dan hiu kini di awasi lebih ketat*. <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/perdagangan-pari-dan-hiu-kini-diawasi-lebih-ketat> [Diakses 4 Januari 2019]
- Edwin, Y. 2018. Beritagar. *Hiu Paus Susi dipasang tag satelit*. <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/hiu-paus-susi-dipasang-tag-satelit> [Diakses 5 Januari 2019]
- FAO. 2018. *International Plan of Action for Conservation and Management of Sharks*.<http://www.fao.org/ipoa-sharks/background/sharks/en/>. [Diakses tanggal 21 mei 2018]
- Gani, I. 2015.*Sirip Hiu Diburu, Internasional Kecam Indonesia bantai Spesies Langka*. <http://www.berita2bahasa.com/beita/01/239196-sirip-hiu-dibur-internasional-kecam-indonesia-bantai-spesies-langka>. [Diakses 5 Mei 2018]
- GempitaNews.2018.*Indonesia Mempunyai Potensi Besar di Sektor Perikanan dan Kelautan*. <http://gempitanews.com/detailpost/indonesia-mempunyai-potensi-besar-di-sektor-perikanan-dan-kelautan>. [Diakses 10 November 2018]
- Humas Bidang Pertahanan dan Keamanan.2018. *Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*.<http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21->

- potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim. [27 November 2018]
- Hukum. 2017. *Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman kapal Terlibat Illegal Fishing*.<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it59f149581edd7/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing/>. [Diakses 8 Mei 2019]
- IUCN.2018. *2001 IUCN Red List categories and Criteria version 3.1*.<http://oldredlist.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria>. [Diakses 10 November 2018]
- IUCN.2018.*IUCN Sejarah Singkat*.<https://www.iucn.org/about>. [Diakses 10 November 2018]
- Keamanan, H. B. 2018. *Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*.<http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim> [Diakses 27 November 2018]
- Kemlu.2018. *Keanggotaan Indonesia pada OI*.[https://www.kemlu.go.id/Documents/Keanggotaan\\_Indonesia\\_pada\\_OI.pdf](https://www.kemlu.go.id/Documents/Keanggotaan_Indonesia_pada_OI.pdf) [Diakses 05 November 2018]
- Kemlu. 2015. *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)*.<https://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/pages/FOOD-AND-AGRICULTURE-ORGANIZATION-FAO.aspx>. [Diakses 01 Februari 2019]
- Kemenko Kemaritiman Terbitkan peta Baru NKRI, Inilah Perubahan dari Versi Sebelumnya.[http://cdn2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/peta-indonesia\\_20180106\\_084833.jpg](http://cdn2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/peta-indonesia_20180106_084833.jpg)[Diakses 8 November 2018]
- KKP.2017.*Maritim Indonesia Kemewahan yang Luar Biasa*.<https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>. [Diakses 24 oktober 2018]
- KKP. 2018. *Tugas dan Fungsi KKP*. <https://kkp.go.id/page/139-tugas-dan-fungsi> [Diakses 4 Januari 2019]
- KKP. 2018.*Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Susi:Pemasangan Tag Satelit Hiu Paus Betina Pertama di Papua Barat*.<https://kkp.go.id/djprl/kkhl/artikel/3069-susi-pemasangan-tag-satelit-hiu-paus-betina-pertama-di-papua-barat>. [Diakses 19 Februari 2019]

KKP.2018. *Simposium Hiu dan Pari di Indonesia ke-2*. <http://www.srs-indonesia-org/>. [Diakses 24 oktober 2018]

KKP.2018. *Hiu Pari Beserta Regulasi yang Mengatur Pemanfaatannya*. <https://kkp.go.id/djprl.lpsplsorong/artikel/5603-hiu-pari-beserta-regulasi-yang-mengatur-pemanfaatannya>. [Diakses 10 November 2018] Kompas.com. *Perdagangan Ikan Hiu Marak*. 2012. <https://internasional.kompas.com/read/2012/08/14/04521898/Perdagangan.Ikan.Hiu.Marak>. [Diakses 27 mei 2017]

KKP. 2017. *Capaian Kinerja KKP Sampai dengan Tahun 2017*. <https://kkp.go.id/infografis-detail/581-capaian-kinerja-kkp-sampai-dengan-tahun-2017>. [Diakses 20 Agustus 2018]

KKP. *Direktoral Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. 2015. [http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/215/PERPRES-NOMOR-115-TAHUN-2015-TENTANG-SATUAN-TUGAS-PEMBERANTASAN-PENANGKAPAN-IKAN-SECARA-ILEGAL/?category\\_id=20&sub\\_id=](http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/215/PERPRES-NOMOR-115-TAHUN-2015-TENTANG-SATUAN-TUGAS-PEMBERANTASAN-PENANGKAPAN-IKAN-SECARA-ILEGAL/?category_id=20&sub_id=). [Diakses 18 September 2018]

Kompas. 2012. *Perdagangan Ikan Hiu Marak*. <https://internasional.kompas.com/read/2012/08/14/04521898/Perdagangan.Ikan.Hiu.Marak>. [Diakses 27 Mei 2017]

Kompas P.2018. *Saat Hiu Beranjak Punah*. <https://www.pressreader.com/indonesia/scuba-diver-indonesia/20180608/282020442991558>. [Diakses pada 20 September 2018]

Kompas. 2018. *4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/141414381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur?page=all>. [Diakses 24 April 2019]

Kompas.com. 2018. *Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/09/17501971/wapres-minta-menteri-susi-hentikan-penenggelaman-kapal>. [Diakses pada 10 Mei 2019]

Kominfo. 2016. *Menuju Poros Maritim*

*Dunia*.[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata). [Diakses 25 April 2019]

Kominfo Jatim.2018.*FAO Tahun 2030 Kebutuhan Ikan Dunia Capai 172 Juta Ton*.<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/fao-tahun-2030-kebutuhan-ikan-dunia-capai-172-juta-ton>. [Diakses 27 oktober 2018]

Kompasiana. 2017. *Memaksimalkan Potensi Maritim Indonesia*.<https://www.kompasiana.com/ely/5a0014485a676f7d1b1d8115/memaksimalkan-potensi-maritim-indonesia>. [Diakses 27 November 2018]

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.2013. *20 Figur Publik Mengajak Masyarakat Hentikan Konsumsi Produk-Produk Hiu* <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabarur/149-kampanyestopkonsumsihiu>. [Diakses 30 November 2018]

Konservasi Sumber Daya Alam Bali.2011. *CITES KONVENSI INTERNASIONAL PERDAGANGAN TS*. <http://www.ksda-bali-go-id/?314>. [Diakses 27 November 2018]

Kumparan. 2018. *Susi: RI Dicibir Dunia Karena jadi Pengekspor Tertinggi Sirip Hiu*. <https://m.kumparan.com/@kumparanbisnis/susi-ri-dicibir-dunia-karena-jadi-pengekspor-tertinggi-sirip-hiu-27431110790546163>. [Diakses 1 September 2018]

Kumparan.2017.*Hari Maritim Nasional:Histori,Potensi, dan Ambisi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia*. <https://kumparan.com/saputra-tri-kurniawan/hari-maritim-nasional-histori-potensi-dan-ambisi-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia>. [Diakses 31 oktober 2018]

Kumparan. 2018. *WWF-Indonesia Ajak Masyarakat tak Konsumsi Hiu Saat Imlek*. <https://m.kumparan.com/@kumparansains/wwf-indonesia-ajak-masyarakat-tak-konsumsi-hiu-saat-imlek>. [Diakses 4 Februari 2019]

Kumparan. *WWF Indonesia Ajak Masyarakat Tak Konsumsi Hiu Saat Imlek*. 2018.<https://m.kumparan.com/@kumparansains/wwf-indonesia-ajak-masyarakat-tak-konsumsi-hiu-saat-imlek>. [Diakses 17 September 2018]

Landscape Indonesia.2018.*Launching Sobat Hiupari*. <http://www.landscapeindonesia.com/lauching-sobat-hiupari/>. [Diakses 2 September 2018]

Latchford, L. 2013. *Conservation or Culture? An Analysis of Shark Finning*

*in the United State*. <http://hdl.handle.net/10161/6890>. [Diakses pada 10 Mei 2019]

Liputan 6. 2016. *Perairan Nusantara Jadi Kuburan Kapal Asing Pencuri Ikan*. <http://m.liputan6.com/regional/read/2476402/perairan-nusantara-jadi-kuburan-kapal-asing-pencuri-ikan>. [Diakses september 2018]

Liputan 6.2018. *Bela Ikan Hiu Begini Gaya Menteri Susi Saat Joget Baby Shark*. <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3589402/bela-ikan-hiu-begini-gaya-menteri-susi-saat-joget-baby-shark>. [Diakses 04 November 2018]

Lumanauw, N. *Jokowi: Jaga Kedaulatan Laut Indonesia*.2017. <http://www.beritasatu.com/megapolitan/447539-jokowi-jaga-kedaulatan-laut-indonesia>. [Diakses 18 September 2018]

Media Indonesia. 2018. *40% Jenis Hiu di Dunia Ada di Indonesia*. <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/151918-40-jenis-hiu-di-dunia-ada-di-indonesia>. [Diakses 14 Juli 2018]

Media Indonesia. 2018. *35% Spesies Hiu di Indonesia Terancam Punah*: <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/152184-35-spesies-hiu-di-indonesia-terancam-punah>. [Diakses 7 Mei 2019]

Metro News. *Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia*. 2014. <http://m.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia>. [Diakses 13 Agustus 2018]

Mongabay.2016. *Dua Ikan Hiu Paus Ditangkap di Maluku Aparat Diduga Terlibat*. <http://www.mongabay.co.id/2016/05/28/dua-ikan-hiu-paus-ditangkap-ilegal-di-maluku-aparat-diduga-terlibat/>. [Diakses 30 oktober 2018]

Mongabay.2018. *Konsumsi Makan Ikan Per Kapita di Dorong Capai 50 Kilogram, Bagaimana?* <http://www.mongabay.co.id/2018/01/23/konsumsi-makan-ikan-per-kapita-didorong-capai-50-kilogram-caranya-bagaimana/>. [Diakses 01 November 2018]

Mongabay. 2017. *Ada Mitos Sirip Hiu Dalam Perayaan Imlek, Seperti apa itu?* <http://www.mongabay.co.id/201701/26/ada-mitos-sirip-hiu-dalam-perayaan-imlek-seperti-apa-itu/> [Diakses 2 Januari 2019]

Mongabay. 2018. *Masyarakat Harus Jadi Aktor Utama Kendalikan Eksploitasi Hiu dan Pari*.

<https://www.mongabay.co.id/2018/02/28/masyarakat-harus-jadi-aktor-utama-kendalikan-eksploitasi-hiu-dan-pari/> [Diakses 10 Januari 2019]

Mongabay.2012. *Indonesia Surga Kawasan Legal Bagi Pemburu Sirip hiu.*  
<https://www.mongabay.co.id/2012/10/06/indonesia-surga-kawasam-legal-bagi-pemburuan-sirip-hiu/>. [Diakses 23 Februari 2019]

Peraturan Daerah Raja Ampat.2012.  
<http://dprd.rajaampatkab.go.id/terasconfig/downlot.php?file=PERDA%20no%209.%20PERATURAN%20DAERAH%20HIU.docx>. [Diakses 28 November 2018]

RI, S. K. 2016. *Pidato Sidang IMO, Presiden Jkowi Komitmen Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia.*<https://setkab.go.id/pidato-di-sidang-imo-presiden-jokowi-komitmen-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia/>. [Diakses pada 17 September 2018]

ResearchGate. 2017. *The Status of Sharks Product Distribution in Indonesia.*  
<https://www.researchgate.net/publication/319873583>. [Diakses 4 November 2018]

Saragih, S. 2015. *Satgas Illegal Fishing Dinilai Sesuai standar Internasional.* Bisnis: <http://m.bisnis.com/industri/read/20151104/99/489010/satgas-illegal-fishing-dinilai-sesuai-standar-internasional>. [Diakses 21 September 2018]

Setkab. 2014. *Pidato Presiden RI Jkko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar.*<https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>. [Diakses 7 Mei 2019]

Selasar.2017.*Si Buas yang Perlu Dijaga.*  
<https://www.selasar.com/jurnal/37564/Si-Buas-yang-Perlu-Dijaga>. [Diakses 20 September 2018]

Sobat Hiu.2016.*#Sobat Hiu Pari.*<https://www.hiupari.info/> [Diakses 05 November 2018]

Suara.2017.*Alasan WWF Indonesia Kampanye Imlek Bebas Hiu.*  
<https://m.suara.com/lifestyle/2017/01/25/164914/alasan-wwf-indonesia-kampanye-imlek-bebas-hiu>. [Diakses 30 November 2018]

Suarakarya. 2018. *Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Terus Menyosialisasikan Perda Ikan Hiu.*

<http://m.suarakarya.id/detail/83934/Pemerintah-Kabupaten-Raja-Ampat-Terus-Menyosialisasikan-Perda-Ikan-Hiu> [Diakses 04 Januari, 2019]

*Suara Pembaharuan*. 2015. *Perpres 115 Langgar Berbagai Aturan, Hasanuddin Minta Presiden Merevisi*. <https://sp.beritasatu.com/home/perpres-115-langgar-berbagai-aturan-hasanuddin-minta-presiden-merevisi/100500>. [Diakses 8 Mei 2019]

Suwarta, T. H. *40% Jenis Hiu di Dunia Ada di Indonesia*. 2018. <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/151918-40-jenis-hiu-di-dunia-ada-di-indonesia>. [Diakses 14 Juli 2018]

Tirto.id. 2017. *Waspada Dampak Buruk Mengonsumsi Daging dan Sirip Ikan Hiu*. <https://tirto.id/waspada-dampak-buruk-mengonsumsi-daging-dan-sirip-ikan-hiu-cB88> [Diakses 2 Januari 2019]

Trubus. 2018. *Sulsel Gencarkan Larangan Restoran Sajikan Menu Sirip Ikan Hiu*. <https://m.trubus.id/baca/9189/sulsel-gencarkan-larangan-restoran-sajikan-menu-sirip-ikan-hiu>. [Diakses 14 Januari 2019]

TribunJateng. *Tahukah Anda! Indonesia Termasuk Pembantai Hiu Terbesar di Dunia, Inilah Foto-fotonya*. 2016. <http://jateng.tribunnews.com/2016/06/23/tahukah-anda-indonesia-termasuk-pembantai-hiu-terbesar-di-dunia-inilah-foto-fotonya>. [Diakses 14 Agustus 2018]

Tribun Bisnis. 2018. *Empat tahun pemerintahan Jokowi-JK tenggelamkan 488 kapal asing pencuri ikan*. <http://m.tribunnews.com/bisnis/2018/08/21/empat-tahun-pemerintah-jokowi-jk-tenggelamkan-488-kapal-asing-pencuri-ikan>. [Diakses 25 Oktober 2018]

Tribun News. 2017. *Demi Semangkuk Sup Hiu, Pelanggan Rela Bayar Rp 13 juta*. <http://m.tribunnews.com/nasional/2017/02/16/demi-semangkuk-sup-hiu-pelanggan-rela-bayar-rp-13-juta>. [Diakses pada 8 Mei 2019]

Viva. 2017. *Upaya Pemerintah Mengurangi Konsumsi Hiu di Jakarta*. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/875141-upaya-pemerintah-mengurangi-konsumsi-hiu-di-jakarta>. [Diakses 30 November 2018]

WWF. 2018. *Worldwildlife*. dari <https://www.worldwildlife.org> [Diakses 11 November 2018]

- WWF.2014. *Selamatkan Hiu dan Pari Manta di Manggarai Barat*.  
[https://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/?34762/selamatkan-hiu-dan-pari-manta-di-manggarai-barat](https://www.wwf.or.id/berita_fakta/?34762/selamatkan-hiu-dan-pari-manta-di-manggarai-barat). [Diakses 29 November 2018]
- WWF. 2013. *Frequently Asked Question- #SO Shark Campaign*.  
[https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/homework/campaign/sosharks/faq/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/homework/campaign/sosharks/faq/). [Diakses 17 September 2018]
- WWF. 2018. *Kondisi Hiu Saat Ini*.  
[https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/sains\\_kelautan\\_dan\\_perikanan/konservasi\\_hiu/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/sains_kelautan_dan_perikanan/konservasi_hiu/). [Diakses 28 Agustus 2018]
- WWF. 2016. *Konservasi HIU*.  
[https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/sains\\_kelautan\\_dan\\_perikanan/konservasi\\_hiu/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/sains_kelautan_dan_perikanan/konservasi_hiu/). [Diakses 05 November 2018]
- WWF.2018. *WWF'S Mission*. <https://www.worldwildlife.org>. [Diakses 05 November 2018]
- WWF. 2018. *Komitmen Bandar Djakarta, Pendeklarasian Restoran Pertama di Indonesia yang Menolak Hiu dalam Bisnis*.  
<https://www.wwf.or.id/rss.cfm?uNewsID=65964>. [Diakses 30 November 2018]
- WWF Indonesia. 2018. *Manggarai Barat Rintis Regulasi Perlindungan Hiu dan Pari Melalui Pengelolaan Pariwisata Bahari*. <https://www.wwf.or.id> [Diakses 04 Januari 2019]
- WWF Indonesia. 2017. *Kampanye Perlindungan Hiu*.  
<https://www.wwf.or.id/?55543>. [Diakses 8 Mei 2019]
- WWF-Indonesia. 2017. *Hiu Diantara Budaya dan Status Sosial*.  
[https://www.wwf.or.id/ruang\\_pers/berita\\_fakta/?54763/Hiu-diantara-Budaya-dan-Status-Sosial](https://www.wwf.or.id/ruang_pers/berita_fakta/?54763/Hiu-diantara-Budaya-dan-Status-Sosial). [Diakses 2 Januari 2018]
- WWF. 2018. *Kolaborasi Hotel Santika Premiere Bintaro dan WWF-Indonesia dalam Mendukung Pelestarian Hiu dan Dugong*.  
[https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/sains\\_kelautan\\_dan\\_perikanan/konservasi\\_hiu/?Kolaborasi-Hotel-Santik-Premiere-Bintaro-dan-WWF-Indonesia-dalam-Mendukung-Pelestarian-Hiu-dan-Dugong](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/sains_kelautan_dan_perikanan/konservasi_hiu/?Kolaborasi-Hotel-Santik-Premiere-Bintaro-dan-WWF-Indonesia-dalam-Mendukung-Pelestarian-Hiu-dan-Dugong). [Diakses 24 April 2019]
- WWF. 2018. *Komitmen Bandar Djakarta, Pendeklarasian Restoran Pertama di Indonesia yang Menolak Hiu dalam Bisnis*.  
[https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/sains\\_kelautan\\_](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/sains_kelautan_)

dan\_perikanan/konservasi\_hiu/?65964/Komitmen-Bandar-Djakarta-Pendeklarasian-Restoran-Pertama-di-Indonesia-yang-Menolak-Hiu-dalam-Bisnis. [Diakses 24 April 2019].

